

**MEROKOK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KELUARGA MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF
AL- QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FAHRIL MAULANA
NIM: 220303059

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fahril Maulana

NIM : 220303059

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Fahril Maulana

NIM. 220303059

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

FAHRIL MAULANA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM. 220303056

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Damanhuri, M.Ag.
NIP. 196003131995031001


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
1986041520201210007

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

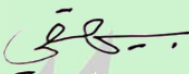
Pada Hari: Kamis, 20 Agustus 2026 M
7 Rabiul Awal 1448 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

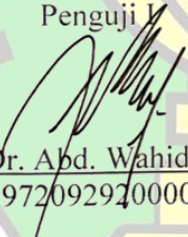
Sekretaris


Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.
NIP. 196003131995031001


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP. 1986041520201210007

Penguji I

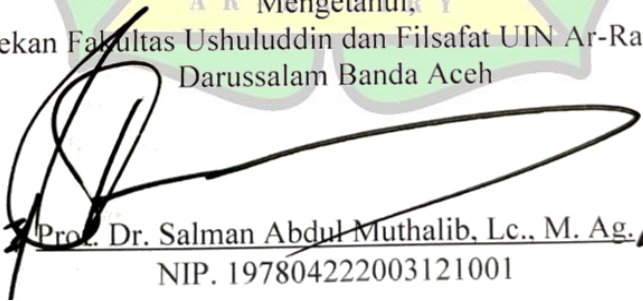
Penguji II


Prof. Dr. Abd. Wahid, M.Ag.
NIP. 197209292000031001


Drs. Miskahuddin, MS.i
NIP. 196402011994021001

A R Mengetahui Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / Nim : Fahril Maulana
Judul Skripsi : Merokok Dan Pengaruhnya Terhadap
Keluarga Muslim Menurut Perspektif
Al- Qur'an
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc.,MA

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam keluarga Muslim. Meskipun berbagai penelitian membuktikan bahwa merokok berdampak negatif terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial, kebiasaan tersebut tetap dilakukan karena dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan, serta ketergantungan terhadap nikotin. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an tidak menyebutkan rokok secara eksplisit, tetapi mengandung prinsip penting tentang menjaga kesehatan, menghindari kemudharatan, dan menjauhi pemborosan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku merokok dalam keluarga Muslim beserta dampaknya, mengkaji pandangan Al-Qur'an terhadap perilaku tersebut, serta menawarkan solusi terhadap faktor-faktor yang mendorong kebiasaan merokok.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang relevan, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa merokok memberikan dampak negatif terhadap keluarga Muslim dalam

aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, nilai-nilai Al-Qur'an menunjukkan larangan terhadap perbuatan yang menimbulkan mudarat, membahayakan diri maupun orang lain, dan menyebabkan pemborosan. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan keimanan, kesadaran akan tanggung jawab keluarga, penghayatan nilai agama, serta penerapan pola hidup sehat demi kemaslahatan individu dan keluarga.

Kata Kunci: Merokok, Keluarga Muslim, Dampak Merokok, Perspektif Al-Qur'an.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya هريه ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *adammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya
الاولى الفلسفه =

al-falsafat al-ūlā. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah (h),

misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الإنابة, تحفات الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-*

Falāsifah, Dalīl al-Inābah, Manāhij al-Adillah

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *malā’ikah*,

جزىء ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

1. QS. = Qur'an Surah
2. SWT = *Subhānahu wa Ta'ālā*
3. SAW = *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*
4. HR = Hadis Riwayat
5. WHO = World Health Organization
6. GATS = Global Adult Tobacco Survey
7. GYTS = Global Youth Tobacco Survey
8. SKI = Survei Kesehatan Indonesia
9. BPS = Badan Pusat Statistik
10. PPOK = Penyakit Paru Obstruktif Kronis
11. PDB = Produk Domestik Bruto
12. SLT = Social Learning Theory
13. Vol = Volume
14. No = Nomor
15. Hlm = halaman
16. Dkk = dan kawan-kawan
17. Dll = dan lain-lain
18. Dsb = dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Merokok dan Pengaruhnya terhadap Keluarga Muslim Menurut Perspektif Al-Qur’an”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada keduanya.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajaran staf fakultas yang telah memberikan pelayanan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu **Zulihafnani, S.Th.I., M.A.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta Bapak **Muhajirul Fadhli, Lc., M.A.** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta seluruh jajaran yang telah membantu, memberikan arahan, serta memfasilitasi berbagai kebutuhan akademik penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik melalui dukungan moril, saran, maupun bantuan dalam memperoleh berbagai referensi dan sumber

pustaka yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat, teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, ketekunan, dan semangat yang telah dicurahkan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi civitas akademika, serta bagi para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2026

Penulis,

AR-RANIRY



Fahril Maulana

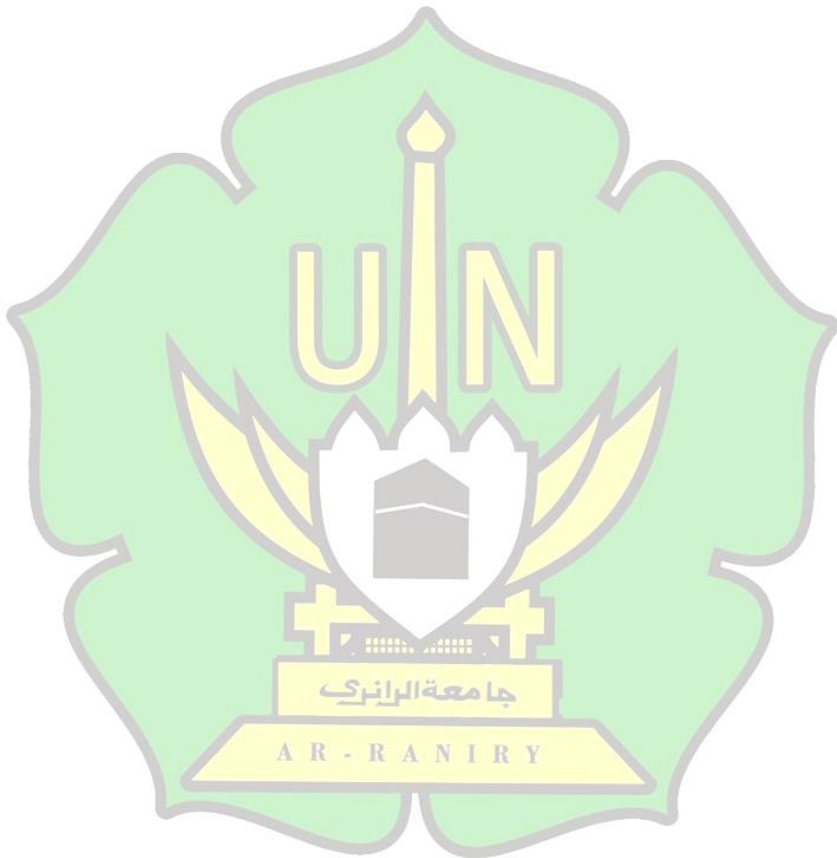
NIM. 220303059

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	II
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.... Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK.....	IV
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	VII
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Mamfaat Penelitian	7
1. Secara Tioritis	7
2. Secara Praktis	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Analisis Data.....	22
BAB II.....	23
LANDASAN TEORI.....	23

A. Tinjauan Umum Tentang Merokok	23
B. Merokok Dalam Berbagai Sisi Tinjauan.....	29
1. Dampak Terhadap Kesehatan.....	29
2. Dampak Terhadap Psikologis.....	31
3. Dampak Terhadap Sosial	33
4. Efek Rokok Terhadap Keluarga Muslim	34
5. Dampak Terhadap Ekonomi.....	36
6. Efek Positif Yang Dipersepsikan Dari Merokok.....	38
C. Perilaku Merokok Dalam Konteks Keluarga Muslim	38
1. Menjaga kesehatan	39
2. Israf (pemborosan)	40
BAB III.....	44
HASIL PENELITIAN.....	44
A. Inventarisasi Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Perilaku Merokok	44
1. Larangan Membahakan Diri Sendiri dalam Perspektif Al-Qur'an.....	44
2. Larangan Menghamburkan Harta dan Perilaku Berlebihan	48
3. Larangan Melakukan Perbuatan yang Merusak (Fasad) terhadap Kehidupan	51
4. Perintah Menjaga Kehidupan dan Larangan Membunuh Diri	52
5. Larangan mengikuti Perbuatan yang Membawa Keburukan	53
B. Realitas Praktik Merokok Kepala Keluarga dalam Kehidupan Keluarga Muslim.....	55
C. Pengaruh Rokok Terhadap Keluarga Muslim	58
BAB IV	61
PENUTUP.....	61

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN SK PEMBIMBING SKRIPSI.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman melahirkan tantangan baru yang tidak dapat dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis, salah satunya adalah masalah rokok. Aktivitas merokok telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara, terutama di Indonesia. Fenomena merokok telah lama menjadi perhatian serius di berbagai kalangan ditandai dengan dinamika yang menunjukkan tren yang beragam, hal ini menunjukkan adanya dinamika kompleks yang melatarbelakangi perilaku merokok, yang melibatkan faktor-faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pengaruh merokok terhadap kesehatan telah menjadi perhatian bagi para ahli kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa merokok berkontribusi terhadap munculnya penyakit kronis, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, serta penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Selain itu, kebiasaan merokok juga berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan lainnya, termasuk masalah kehamilan, gangguan kesuburan, dan penyakit pada gigi. Dampak negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh individu di sekitarnya yang terpapar asap rokok.

Berdasarkan hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia tahun 2021, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan produk tembakau dan berbagai indikator pengendalian tembakau di Indonesia melalui penerapan metode serta protokol penelitian yang berlaku secara internasional. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 34,5% penduduk dewasa atau kurang

lebih 70,2 juta jiwa merupakan pengguna produk tembakau. Prevalensi penggunaan tembakau pada kelompok laki-laki mencapai 65,5%, sedangkan pada perempuan tercatat sebesar 3,3%. Penggunaan rokok elektronik menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, yakni meningkat sekitar sepuluh kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2021. Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat paparan asap rokok di ruang publik masih cukup tinggi. Sebanyak 74,2% orang dewasa terpapar asap rokok di tempat makan, sedangkan 44,8% mengalaminya di lingkungan kerja. Di sisi lain, hampir 78% perokok menyatakan mengetahui adanya peringatan kesehatan yang tercantum pada kemasan.¹

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 70 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,4% merupakan perokok yang berada pada rentang usia 10–18 tahun. Kelompok anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang mengalami peningkatan jumlah perokok paling menonjol. Berdasarkan hasil Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019, prevalensi merokok pada pelajar usia 13–15 tahun meningkat dari 18,3% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Sementara itu, hasil SKI 2023 memperlihatkan

¹ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Laporan Global Adult Tobacco Survey Indonesia 2021* (Jakarta: WHO Indonesia, 2024), <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/22-08-2024-ministry-of-health-and-who-release-global-adult-tobacco-survey-indonesia-report-2021>.

bahwa kelompok usia 15–19 tahun memiliki proporsi perokok tertinggi, yaitu sebesar 56,5%, kemudian disusul oleh kelompok usia 10–14 tahun dengan persentase 18,4%.²

Di Provinsi Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk yang memiliki kebiasaan merokok pada kelompok usia di atas 15 tahun mengalami peningkatan menjadi 28,66 persen pada tahun 2023. Menurut data BPS, persentase perokok pemula di Aceh pada tahun 2021 tercatat sebesar 28,30 persen, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 27,58 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, persentase perokok pemula kembali meningkat menjadi 28,66 persen.³ Meskipun merokok memiliki dampak negatif yang nyata, sebagian orang tetap melakukannya karena memberikan efek relaksasi, meningkatkan konsentrasi, atau sebagai sarana interaksi sosial. Namun persepsi ini perlu dikaji ulang dalam bingkai ajaran al-Qur'an.

Sebagai sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an berfungsi sebagai panduan hidup yang komprehensif bagi umat Muslim. Di dalamnya terdapat petunjuk mengenai berbagai dimensi kehidupan, termasuk pentingnya memelihara kesehatan dan menjauhi segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Walaupun rokok tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an karena kemunculannya terjadi setelah periode pewahyuan, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai landasan dalam

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, mayoritas Anak Muda, 28 Agustus 2025, <https://kemkes.go.id/id/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>.

³ Elza Putri, "Perokok Pemula di Aceh Meningkat Tahun 2023," *BITHE.co*, <https://www.bithe.co/news/perokok-pemula-di-aceh-meningkat> (mengutip data Badan Pusat Statistik).

mengkaji hukum serta dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok.

Al-Qur'an sangat menekankan untuk hidup seimbang dengan menjauhi sikap berlebihan yang mana dapat membawa mudharat dan bahkan menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Dalam konteks ini, Allah SWT memberikan peringatan dalam Q.S. Al- A' raf: 31 “..... dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Selain itu, terdapat pula dalam surat Al-Isra` :26-27 “..... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. Ayat ini menjadi dasar penting dalam Islam untuk menghindari sikap israf (berlebihan), baik dalam konsumsi, perilaku, maupun gaya hidup, termasuk dalam hal seperti merokok, pemborosan, dan lainnya.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al- Baqarah [2]: 195 yang berbunyi: “Dan Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dengan merujuk pada penggalan ayat yang berbunyi, “*janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri*”, sejumlah ulama dan organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih berdasarkan Keputusan Nomor 6/SM/MTT/III/2010, menjadikannya sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum haram merokok. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas merokok berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan, sehingga termasuk dalam perbuatan yang dapat

membawa seseorang pada kebinasaan sebagaimana dilarang dalam ayat tersebut..⁴

Pemanfaatan dalil yang bersifat umum tersebut kemudian melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam menentukan status hukum merokok. Oleh karena itu, muncul beragam pendapat mengenai hukum merokok berdasarkan penafsiran masing-masing terhadap dalil yang digunakan. Terdapat tiga pendapat utama dalam hal ini, yaitu ada yang mengharamkan, yang memakruhkan dan yang membolehkan. Meskipun demikian, terdapat kaedah dalam ushul fikih yang menjelaskan bahwa penetapan suatu hukum bergantung pada keberadaan *illat* (alasan hukum) yang melatarbelakanginya.

Meskipun demikian, dibalik ketetapan hukum yang berbeda, justru bahaya merokok tidak dapat dipungkiri, walaupun masih banyak perokok aktif dan pasif yang masih mengkomsumsi karena berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan seperti ketergantungan pada rokok, faktor psikologis, faktor sosial dan lingkungan, bahkan kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang bahaya merokok sehingga meremehkan dampak buruknya terhadap kesehatan.

Penelitian ini penting dikaji untuk menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan data empiris tentang dinamika perokok dengan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan, pencegahan penyakit, dan tanggung jawab individu terhadap tubuhnya. Hal ini membuka jalan untuk pemahaman yang lebih holistik dan bermakna tentang masalah merokok, khususnya bagi populasi muslim. Dengan pendekatan Al-Quran, penelitian ini dapat mengeksplorasi

⁴ Basri, T. H. (2023). *Respon Al-Qur 'an terhadap Dinamika Kontemporer: Tikrar (Repetisi) dalam Al-Qur'an*. H.28.

aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang mendorong perilaku merokok, serta bagaimana ajaran Islam dapat digunakan untuk membantu individu berhenti merokok.

Meskipun penelitian ini sudah banyak dilakukan, seperti: (a) Kontroversi Hukum Merokok: Perspektif Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama, (b) Dinamika Psikologis pada Mahasiswa Perokok yang Relapse, (c) Hubungan Tipe Kepribadian dalam Perspektif Islam dengan Perilaku Merokok. Namun dalam penelitian ini mengintegrasikan studi keagamaan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan temuan empiris tentang kesehatan dengan interpretasi al- Qur'an.

Penelitian ini juga memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas rokok dari sudut pandang hukum Islam atau psikologi, tetapi mengintegrasikan pendekatan interdisipliner antara ilmu kesehatan dan studi keagamaan, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam memahami dan menangani persoalan merokok secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai dinamika perokok dan pengaruhnya berdasarkan pandangan Islam. Atas dasar itu, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "Merokok dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Muslim Menurut Perspektif Al-Qur'an." Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perokok Dan Pengaruhnya Menurut Perspektif al- Qur'an.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku merokok dalam keluarga muslim dan implikasi yang ditimbulkannya berdasarkan perspektif al-Qur'an?
2. Bagaimana al-Qur'an menawarkan solusi untuk mengatasi faktor yang mendorong perilaku merokok dalam konteks kehidupan keluarga muslim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana perilaku merokok serta dampaknya jika ditinjau dari perspektif al-Qur'an.
2. Untuk mengkaji perilaku merokok berdasarkan perspektif al-Qur'an termasuk solusi yang ditawarkan agar dapat mengatasi faktor-faktor pendorong tersebut.

D. Mamfaat Penelitian

1. Secara Tioritis

Membantu umat memahami bagaimana al-Qur'an menilai tindakan merokok berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan, dan larangan membahayakan diri sendiri (la darar wa la dirar).

2. Secara Praktis

Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk merokok terhadap kesehatan dan bagaimana al-Qur'an memandang kebiasaan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Kajian pustaka ini dilakukan guna mengidentifikasi posisi penelitian yang sedang dilaksanakan, mengkaji kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu, serta menegaskan unsur kebaruan (novelty) dari penelitian ini. Penulis memperoleh beberapa penelitian yang

memiliki keterkaitan dengan tema rokok, yang kemudian dijadikan sebagai bahan kajian pustaka dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hasnaa' Zahuna Nayu berjudul "*Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Perilaku Merokok pada Dewasa Awal*". Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap perilaku merokok pada individu dewasa awal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran angket kepada 180 responden yang berstatus sebagai perokok aktif berusia antara 18 hingga 39 tahun.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tingkat memiliki pengaruh terhadap perilaku merokok dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,128. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa religiusitas menyumbang pengaruh sebesar 12,8% terhadap perilaku merokok, sedangkan 87,2% lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti lingkungan sosial, keadaan psikologis, serta kebiasaan yang dimiliki individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin rendah pula kecenderungan untuk merokok.⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafiq berjudul "*Hukum Merokok dalam Perspektif Islam*". Penelitian tersebut menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang mengkaji beragam pandangan para ulama terkait hukum merokok dalam perspektif Islam. Temuan penelitian mengungkapkan adanya keragaman pandangan di antara ulama mengenai status hukum merokok. Sebagian ulama menilai bahwa merokok termasuk perbuatan yang hukumnya makruh karena dianggap tidak memberikan

⁵ Hasnaa' Zahuna Nayu, *Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Perilaku Merokok pada Dewasa Awal* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023), hlm. 1–5.

manfaat dan dapat menimbulkan bahaya. Namun, ada juga ulama lain yang mengharamkan merokok karena terbukti berisiko bagi kesehatan dan termasuk dalam tindakan yang merugikan diri sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa merokok berbeda dengan prinsip menjaga kesehatan dalam Islam (hifz al-nafs)..⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah berjudul *“Perilaku Merokok pada Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesehatan dan Agama”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kebiasaan merokok pada remaja serta mengkaji pandangan agama terhadap perilaku tersebut. Penelitian tersebut memakai metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap remaja yang memiliki kebiasaan merokok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja mulai merokok karena pengaruh lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai bahaya merokok serta rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai agama juga menjadi faktor yang memperkuat kebiasaan merokok pada remaja. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan kesehatan serta pemahaman agama memiliki peran yang sangat penting dalam usaha mengurangi perilaku merokok di kalangan generasi muda.⁷

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mukri berjudul *“Menyoal Hukum Merokok dalam Perspektif Hukum Islam”*. Penelitian ini membahas hukum merokok berdasarkan pendekatan fikih Islam dengan menelaah dalil

⁶ Muhammad Rafiq, *Hukum Merokok dalam Perspektif Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 35–40.

⁷ Nurul Hidayah, *Perilaku Merokok pada Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesehatan dan Agama* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 50–55.

Al-Qur'an, hadis, qiyas, dan maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai hukum merokok dipengaruhi oleh pertimbangan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Penelitian ini menegaskan bahwa aspek bahaya merokok menjadi dasar yang kuat untuk pendapat yang mengharamkan rokok dalam Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini membahas hukum merokok secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pengaruh merokok terhadap keluarga Muslim dari perspektif Al-Qur'an.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rezi dan Sasmiarti berjudul "*Merokok dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Nash-Nash Antara Haram dan Makruh)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan untuk mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama mengenai hukum merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum merokok bersifat ijtihadi dan terdapat perbedaan pandangan antara mereka yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Meskipun demikian, semua pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan dan kehidupan manusia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena lebih fokus pada status hukum merokok, sementara penelitian penulis mengkaji dampak merokok terhadap keluarga Muslim melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an.⁹

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, terdapat sejumlah kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni sama-sama

⁸ Muh. Mukri, "Menyoal Hukum Merokok dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2010): 107.

⁹ Rezi, Muhammad, dan Sasmiarti. "Merokok dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Nash-Nash Antara Haram dan Makruh)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 66.

mengkaji perilaku merokok serta menelaahnya dari sudut pandang Islam. Beberapa penelitian juga mengkaji hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan perilaku merokok, serta membahas dampak negatif merokok terhadap kehidupan manusia. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum merokok dalam Islam, tingkat religiusitas perokok, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja dan masyarakat secara umum.

Adapun penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pengaruh perilaku merokok terhadap keluarga Muslim berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan menimbulkan kemudharatan, menjaga kesehatan, dan menghindari pemborosan. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menyoroti dampak merokok terhadap kehidupan keluarga Muslim serta analisis komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan konsep, definisi, serta proposisi yang tersusun secara sistematis guna menjelaskan suatu fenomena. Hakikat dari kerangka teori adalah menyediakan dasar konseptual yang kokoh sehingga penelitian tidak terlepas dari landasan keilmuan yang relevan. Tanpa adanya kerangka teori yang memadai, penelitian berpotensi mengalami bias dan menghasilkan kesimpulan

yang kurang tepat.¹⁰ Dalam penelitian ini digunakan kerangka teori yang sesuai sebagai alat analisis, yaitu teori maqashid syariah. Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menganalisis perilaku merokok dan pengaruhnya terhadap keluarga Muslim berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Oleh sebab itu, penelitian ini memanfaatkan teori Maqashid Syariah sebagai instrumen analisis untuk mengkaji sejauh mana perilaku merokok sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam.

1. Maqashid Syariah

Hukum Islam sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim memiliki tujuan yang sangat luhur, yakni mewujudkan keadilan serta ketenteraman dalam kehidupan sosial. Tujuan tersebut dapat direalisasikan melalui berbagai cara, baik dalam bentuk anjuran maupun ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.¹¹ Secara etimologis, maqashid asy-syariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *asy-syariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* atau *qashd*.¹² Istilah tersebut berasal dari kata kerja *qashada*–*yaqshudu* yang mempunyai beragam arti, seperti mengarah pada suatu tujuan, sasaran, keseimbangan, keadilan, sikap moderat yang tidak berlebihan maupun berkekurangan, serta menempuh jalan yang benar.¹³ Adapun kata *asy-syariah* secara bahasa bermakna jalan

¹⁰ Ade Devriany dkk., *Metodologi Penelitian* (Kendari: Perkumpulan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Progres Ilmiah Kesehatan, 2025), hlm. 50.

¹¹ Devi Nilam Sari, "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam AlQur'an," *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 267.

¹² Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm.192.

¹³ Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), h. 396.

menuju sumber air. Dalam kajian fikih, istilah ini merujuk pada seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt. bagi manusia, baik yang termuat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw., mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan beliau. Ar-Raisuni memberikan penjelasan yang lebih luas bahwa syariah merupakan keseluruhan aturan praktis yang dibawa oleh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan aspek akidah maupun peraturan hukumnya¹⁴

Teori Maqashid Syariah adalah sebuah teori yang menguraikan tujuan-tujuan utama dari penetapan hukum Islam. Secara kebahasaan, *maqashid* berarti maksud atau sasaran, sedangkan *syariah* mengacu pada aturan dan ketentuan hukum yang berasal dari Allah Swt. Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai berbagai tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan umat manusia. Para ulama menjelaskan bahwa semua ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

a. Tingkatan Maqashid Syariah

Konsep Maqashid Syariah telah dibahas oleh banyak ulama, namun pembahasannya secara terstruktur pertama kali dirumuskan oleh Imam Abu Ishaq Al-Syatibi melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Menurut Al-Syatibi, tujuan pokok syariat adalah mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu:

1. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Dharuriyat merujuk pada kebutuhan yang sangat penting dan ketiadaannya dapat menghancurkan kehidupan

¹⁴ Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Ribath: Mathbaah an-Najah al-Jadidah ad -Dar al-Baidha, 1999), h. 10.

secara keseluruhan.¹⁵ Dharuriyyat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Ketiadaan kebutuhan ini dapat menimbulkan kerusakan serta mengganggu keteraturan kehidupan secara menyeluruh. Dengan kata lain, dharuriyyat adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik. Dalam kategori ini terdapat lima aspek utama yang wajib dipelihara, yaitu:

1. Hifzh al-Din (Perlindungan terhadap agama)
2. Hifzh al-Nafs (Perlindungan terhadap jiwa)
3. Hifzh al-'Aql (Perlindungan terhadap akal)
4. Hifzh al-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan)
5. Hifzh al-Mal (Perlindungan terhadap harta)

Kelima unsur tersebut dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok).

2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat merupakan kebutuhan yang berperan dalam mengurangi kesulitan serta menghadirkan kemudahan bagi kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kerusakan yang signifikan, tetapi akan menghadapi tantangan dalam menjalani hidupnya. Dalam aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, manusia memerlukan berbagai hak untuk memperoleh ketenteraman, keharmonisan, pekerjaan, pengakuan, penghormatan, kebebasan mengekspresikan diri, serta kesempatan mengembangkan potensi diri. Seluruh kebutuhan tersebut harus diperoleh sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah memiliki

¹⁵ Muhaini, Pengantar Studi Islam (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm.14.

tanggung jawab untuk menyediakan sarana pendukung, kesempatan kerja, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang merugikan pihak lain.¹⁶

3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang bertujuan menyempurnakan kualitas hidup manusia melalui penerapan nilai-nilai etika, moralitas, dan akhlak yang terpuji. Kebutuhan ini berhubungan dengan usaha untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sukses. Syariat Islam menghendaki agar manusia menjalani kehidupan yang nyaman, indah, dan penuh kebaikan. Oleh sebab itu, terdapat berbagai ketentuan syariat yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih optimal, memperindah kehidupan, serta melengkapi kebutuhan yang telah tercakup dalam kategori Dharuriyyat dan Hajiyyat.¹⁷

b. Relevansi Teori Maqashid Syariah dengan Perilaku Merokok dalam Keluarga Muslim

Teori Maqashid Syariah digunakan untuk mengkaji perilaku merokok dalam lingkungan keluarga muslim berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam. Perilaku merokok dapat merugikan *al-dharuriyyat al-khamsah*).

Pertama, merokok berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) karena kandungan zat berbahaya dalam rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa.

¹⁶ A. Rahmat Rosya, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bogor: Gha lia Indonesia, 2006), 50.

¹⁷ H. Lalu Muhamad Iswandi dan Muhammad Sapwan, "Maqasid al-Shari'ah Sebagai Pondasi Ekonomi Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No.2 (2025), hlm. 179.

Kedua, merokok juga dapat dikaitkan dengan hifzh al-mal (menjaga harta), karena pengeluaran untuk membeli rokok dapat menyebabkan pemborosan dan mengurangi memenuhi kebutuhan keluarga yang lebih penting.

Ketiga, perilaku merokok dalam lingkungan keluarga berpotensi mengganggu hifzh al-nasl (menjaga keturunan), terutama apabila anggota keluarga lain, termasuk anak-anak, terpapar asap rokok yang berdampak buruk terhadap kesehatan mereka.

Berdasarkan teori Maqashid Syariah, suatu perbuatan dinilai baik apabila mendatangkan kemaslahatan dan menjaga lima tujuan pokok syariat. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai analisis untuk menelaah perilaku merokok dalam keluarga Muslim berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan serta penelaahan berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan fokus kajian. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, skripsi, tesis, disertasi, serta berbagai sumber pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pengertian Tafsir Maudhu'i

Secara etimologis, istilah *tafsir* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *mashdar* dari فَسَّرَ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا (fassara-yufassiru-tafsiran) yang bermakna menguraikan, menjelaskan, menerangkan, atau memperjelas sesuatu yang

sebelumnya belum jelas. Sementara itu, kata *maudhu'i* (الموضوعي) berasal dari kata **maudhu'** yang berarti tema, pokok pembahasan, atau topik tertentu. Tafsir *maudhu'i* (tematik) merupakan suatu metode penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap pandangan Al-Qur'an mengenai suatu tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan, kemudian mengkajinya secara menyeluruh, teratur, dan sistematis. Tujuan pokok metode ini adalah memperoleh gambaran komprehensif (*al-tashawwur al-kullī*) tentang konsep, nilai, dan pesan normatif Al-Qur'an terkait tema yang diteliti, sehingga terhindar dari pemahaman yang parsial dan fragmentaris.¹⁸ Oleh karena itu, secara sederhana tafsir *maudhu'i* dapat diartikan sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang fokus pada satu tema atau topik pembahasan tertentu.

Dalam konteks kajian Al-Qur'an modern, tafsir *maudhu'i* dipahami sebagai suatu bentuk epistemologi holistik yang menggabungkan dimensi tekstual, kontekstual, dan normatif.¹⁹ Berbagai penelitian jurnal terbaru menunjukkan bahwa tafsir *maudhu'i* sangat relevan dalam mengatasi permasalahan modern, seperti isu keadilan sosial, hubungan gender, lingkungan, dan etika global, sambil tetap berpegang pada otoritas teks wahyu dan prinsip-prinsip ilmiah tafsir.²⁰

¹⁸ Mustafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), 15.

¹⁹ Maimun dan Ahmad Manshur, "Metode Tafsir Maudhu'i: Konsep, Langkah Metodologis, dan Aplikasinya dalam Studi al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Digital dan Inovasi Berkelanjutan* 10, no. 1 (2026): 296.

²⁰ Ahmad Zaki Mubarak, "Thematic Interpretation as a Method of Contextualizing the Qur'an in Contemporary Issues," *Journal of Qur'anic Studies* 25, no. 2 (2023): 155–172; Siti Rahmah, "Epistemology of Maudhu'i Interpretation in Modern Qur'anic Studies," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 62, no. 1 (2024): 1–22.

b. Perkembangan Tafsir Maudhu'i

Dari perspektif sejarah, konsep tafsir maudhu'i sebenarnya telah dikenal sejak masa Rasulullah, walaupun istilah tersebut belum digunakan secara resmi pada periode itu. Penyebutan istilah maudhu'i mulai dikenal dalam karya-karya terjemahan yang diterbitkan pada abad ke-14 Hijriah. 'Abd al-Hayy al-Farmawi menjelaskan bahwa pendekatan penerjemahan tersebut dipelopori oleh Muhammad 'Abduh, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mahmud Syaltut, dan selanjutnya mendapat pengaruh dari Sayyid Ahmad Kamal al-Qumi.²¹ Praktik penerjemahan maudhu'i sendiri telah berlangsung sejak zaman Nabi. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi menafsirkan kata *zulm* (ظلم), dengan memberikan makna khusus sebagai syirik. Namun, pada masa kerasulan hingga sebelum abad ke-16, penerapan tafsir maudhu'i belum memiliki ciri khusus yang membentuknya sebagai suatu metode yang sistematis dan terpadu. Pembahasan tersebut juga belum menjelaskan kaidah, ukuran, maupun tata cara penafsiran secara rinci.

Dalam perkembangannya, para ulama mengklasifikasikan tafsir maudhu'i ke dalam dua bentuk pokok. Pertama, tafsir maudhu'i tematik global, yang merupakan pengkajian terhadap satu tema tertentu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagai surah tanpa dibatasi oleh satu surah tertentu. Kedua, tafsir maudhu'i tematik surah, yaitu analisis satu surah secara tematik dengan menelusuri tema sentral (al-maqshad al-'ām) yang menjadi inti dari kandungan surah tersebut.²² Secara teoretis, tafsir maudhu'i sejalan dengan pendekatan kajian Al-

²¹ Mohammad Rif'at Al Banna dan Moch. Ihsan Hilmi, "Tafsir Maudhu'i dan Ramifikasi Permasalahannya," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 234

²² Fahd bin 'Abd al-Rahman al-Rumi, *Ittijahat al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi' 'Ashar* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1998), 110–112.

Qur'an kontemporer yang menekankan pentingnya pembacaan holistik dan kontekstual terhadap teks wahyu. Kajian Al-Qur'an modern tidak hanya menaruh perhatian pada aspek filologi dan kebahasaan, melainkan juga pada pemaknaan Al-Qur'an sebagai sumber pedoman serta nilai-nilai kehidupan yang tetap relevan sepanjang masa. Dalam kerangka tersebut, tafsir *maudhu'i* berperan sebagai penghubung metodologis antara ajaran Al-Qur'an dengan berbagai isu kontemporer, seperti keadilan sosial, keberagaman, hak-hak manusia, pelestarian lingkungan, dan etika dalam kehidupan masyarakat.²³

c. Karakteristik Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *maudhu'i* merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan metode tafsir lainnya, seperti tafsir tahlili, ijmal, dan muqaran. Ciri khas tersebut mencerminkan karakteristik metode ini dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Tafsir *Maudhu'i* adalah salah satu bagian penting dalam studi tafsir yang muncul, terutama pada era kontemporer ini, dengan ciri khasnya sebagai tafsir *Maudhu'i*. Menurut Nashirudin Baidan, ciri atau karakteristik khusus dari tafsir *Maudhu'i* meliputi dua aspek, yaitu:²⁴

Pertama, metode ini menempatkan tema, judul, atau pokok bahasan sebagai fokus utama kajian. Oleh karena itu, tidak salah apabila pendekatan ini dikenal juga sebagai metode interpretasi tematik atau topikal. Dalam hal ini, Para

²³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 3–7.

²⁴ Hawary Anshorulloh Ash-Shiddiq dan Yabqiah Rahmi, "Metode Tafsir *Maudhu'i* : Kemunculan, Urgensi, Langkah, dan Karakteristiknya," *SENARAI: Jurnal Warisan dan Peradaban Islam* 1 (2024): 60.

mufasir mengidentifikasi tema atau permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari referensi lainnya. Abdul Sattar Fathullah (1991, hlm. 24) membagi tafsir tematik ke dalam dua bentuk, yaitu; (1) Maudhu'i 'Am (tafsir tematik umum), yaitu metode tafsir yang pembahasannya berpusat pada kesatuan tujuan tertentu. Contohnya adalah *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* karya Qatadah bin Da'amah al-Sadusi (w. 118 H), *Majāz al-Qur'ān* karya Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna (w. 209 H), *Aqsām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H), dan karya-karya lainnya. (2) Maudhu'i Khāsh (tafsir tematik khusus), yaitu penafsiran yang mengkaji satu kesatuan makna dan tujuan secara lebih mendalam dan rinci, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Contohnya adalah *al-Shabr fi al-Qur'ān* karya Yusuf al-Qardhawi dan *al-Yahūd fi al-Qur'ān al-Karīm* karya Muhammad 'Izzah Darwazah.

Kedua, tema yang telah ditentukan dikaji secara komprehensif dan mendalam dari berbagai sisi berdasarkan petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang menjadi objek penafsiran. Oleh karena itu, ciri utama tafsir maudhu'i terletak pada luasnya cakupan pembahasannya.

d. Penerapan Dalam Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir maudhu'i (tematik). Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip menjaga kesehatan, larangan membahayakan diri dan orang lain, larangan pemborosan, serta tanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya ayat-ayat tersebut diuraikan secara komprehensif guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tema yang diteliti.

Selain itu, dalam menganalisis hasil penafsiran, penelitian ini memanfaatkan teori Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis. Teori tersebut dimanfaatkan untuk memahami tujuan-tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), serta perlindungan harta (*hifz al-mal*). Melalui kerangka tersebut, dampak perilaku merokok terhadap kehidupan keluarga muslim dapat dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan pokok syariat Islam.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an dan berbagai kitab tafsir yang mengkaji ayat-ayat mengenai perilaku merokok, kesehatan, larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta tanggung jawab terhadap keluarga.

b. Data Sekunder

Data primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku merokok, kesehatan, larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta tanggung jawab dalam keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari beragam sumber pendukung, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang membahas tentang perilaku merokok, keluarga Muslim, tafsir maudhu'i, serta Maqashid Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumentasi (*library study*), yaitu dengan cara mengumpulkan, menelaah, mengkaji, mengelompokkan, serta mencatat berbagai data yang berasal dari sumber kepustakaan yang sesuai dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup Al-Qur'an sebagai referensi utama, kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan perilaku merokok, keluarga muslim, dan teori Maqashid Syariah. Data yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis sebagai bahan analisis dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (analisis isi). Data yang telah diperoleh dijelaskan dengan cara menelaah serta mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perilaku merokok dan pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga muslim. Selanjutnya ayat-ayat tersebut dikaji melalui pendekatan tafsir maudhu'i dengan menelaah pandangan para mufasir yang terdapat dalam berbagai literatur tafsir yang relevan. Hasil kajian kemudian dianalisis menggunakan teori Maqashid Syariah untuk mengetahui keterkaitannya dengan tujuan-tujuan syariat, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Tahap berikutnya, analisis hasil disusun secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Merokok

Merokok adalah perilaku yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas ini melibatkan pembakaran produk tembakau dan kemudian menghirup asap yang dihasilkan ke dalam tubuh.¹ Rokok sendiri merupakan produk yang berasal dari olahan daun tembakau yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya dan dibungkus menggunakan kertas khusus sehingga dapat dibakar dan dikonsumsi. Dalam kehidupan masyarakat, merokok sering kali tidak hanya dianggap sebagai kebiasaan individu, tetapi juga telah menjadi elemen dari budaya, gaya hidup, serta sarana interaksi sosial di berbagai lapisan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003, rokok didefinisikan sebagai hasil olahan tembakau yang dikemas, termasuk cerutu maupun bentuk sejenis lainnya yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, serta jenis lain atau hasil sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar, baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan bahan tambahan.²

Menurut World Health Organization, merokok adalah aktivitas mengonsumsi produk tembakau yang mengandung nikotin, yaitu zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Ketergantungan

¹ Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 287.

² Nadira Taty Adiba, & Arsanti, M. (2023). Perilaku Merokok dalam Pandangan Islam. *Jurnal Teras Kesehatan*, 6(1), 30.

tersebut mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan untuk menghentikan kebiasaan merokok meskipun telah mengetahui berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya. Kandungan nikotin bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perasaan rileks, nyaman, dan sementara dapat mengurangi stres. Namun, efek tersebut hanya bersifat sesaat dan mendorong individu untuk terus mengonsumsi rokok secara berulang.

Secara historis, penggunaan tembakau dimulai dari masyarakat asli Amerika yang memanfaatkan daun tembakau untuk keperluan ritual keagamaan dan pengobatan tradisional. Setelah bangsa-bangsa Eropa tiba di benua Amerika pada abad ke 15, tanaman tembakau mulai diperkenalkan ke berbagai belahan dunia dan berkembang menjadi salah satu komoditas perdagangan yang signifikan. Belum ditemukan catatan resmi yang menjelaskan kapan kebiasaan merokok pertama kali dikenal di Indonesia. Diperkirakan masyarakat Indonesia mulai mengenal rokok linting setelah campuran tembakau rajangan dan cengkeh dimulai oleh Haji Djamhari pada sekitar tahun 1870 di Kota Kudus. Pada awal kemunculannya, campuran tembakau rajangan dan cengkeh tersebut dimanfaatkan sebagai obat untuk membantu meredakan keluhan nyeri dada yang dialami masyarakat.³ Sejalan berkembangnya industri rokok, hal ini membuat nilai ekonomi tinggi. Salah satu produk khas Indonesia adalah rokok kretek, yaitu rokok yang dibuat dari campuran tembakau dan cengkeh yang menghasilkan aroma dan cita rasa khas. Hingga saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia.

Rokok mengandung beragam senyawa kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan

³ Lilik Sugiharti, Ni Made Sukartini, dan Tanti Handriana, "Konsumsi Rokok Berdasarkan Karakteristik Individu di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 8, no. 1 (2015): 36.

sejumlah penelitian, asap rokok diketahui mengandung lebih dari 7.000 jenis senyawa kimia, yang ratusan di antaranya tergolong zat beracun dan puluhan lainnya memiliki sifat karsinogenik atau dapat memicu kanker. Beberapa komponen utama dalam rokok meliputi nikotin, tar, karbon monoksida, amonia, formaldehida, arsenik, dan hidrogen sianida. Nikotin berfungsi sebagai zat yang menyebabkan kecanduan, sedangkan tar mengandung berbagai senyawa yang dapat merusak jaringan paru-paru. Karbon monoksida dapat mengurangi kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sementara zat-zat beracun lainnya dapat merusak berbagai organ dan sistem dalam tubuh manusia.⁴

Fenomena merokok dipicu oleh beragam unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor individu menjadi salah satu penyebab seseorang mulai merokok, seperti rasa ingin tahu, keinginan mencoba hal baru, kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan, atau sebagai bentuk pencarian identitas diri. Selain itu, lingkungan keluarga juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya kebiasaan merokok. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan anggota keluarga perokok cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meniru kebiasaan tersebut. Faktor teman sebaya juga berperan penting, terutama pada masa remaja, karena adanya dorongan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial. Di samping itu, media massa dan iklan rokok turut memberikan kontribusi dalam membentuk persepsi positif terhadap perilaku merokok melalui berbagai strategi promosi yang menarik. Albert Bandura sangat dikenal dengan teori pembelajaran (Teori Pembelajaran Sosial) yang menjelaskan bahwa lingkungan sekitar mampu mempengaruhi sekaligus mempertahankan berbagai respon

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Infodatin: Hari Tanpa Tembakau Sedunia (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), hlm. 5.

tertentu dalam diri individu. Teori ini berlandaskan pada anggapan bahwa sebagian besar perilaku manusia terbentuk melalui proses pembelajaran dengan cara mengamati tindakan orang lain yang dijadikan sebagai contoh atau model.⁵

Albert Bandura mengemukakan bahwa teori belajar sosial memiliki empat unsur utama, yaitu:⁶

- a. Perhatian (attention): memusatkan fokus pada perilaku atau objek yang sedang diamati.
- b. Perhatian (attention): memusatkan fokus pada perilaku atau objek yang sedang diamati.
- c. Reproduksi perilaku (reproduksi motorik): kemampuan mengubah hasil observasi menjadi tindakan atau perilaku yang sesuai dengan contoh yang telah diamati.
- d. Penguatan dan motivasi (vicarious penguatan dan motivasi): adanya dorongan atau motivasi yang membuat seseorang terus mengulangi perilaku yang telah dipelajari sehingga tidak mudah dicapai.

Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak hanya terbentuk dari pengalaman pribadi, tetapi juga melalui proses belajar dengan mengamati perilaku orang lain (*observational learning*). Menurut teori ini, seseorang dapat mempelajari suatu perilaku melalui model yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti orang tua, anggota keluarga, teman sebaya, maupun tokoh yang dikagumi. Proses pembelajaran tersebut berlangsung melalui tahapan empat, yaitu perhatian (attention), penyimpanan informasi (retensi), reproduksi perilaku (reproduksi), dan motivasi

⁵ Pohan, A. H., Ulfa, I. J., Diniaty, A., Asra, K., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). *Jurnal Kajian Ilmu Psikologi PERAN MODELING DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU: PERSPEKTIF SOSIAL BELAJAR (ALBERT BANDURA)*. 8(12), 50. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkip/article/download/7339/8264>.

⁶ Pohan dkk., "Peran Modeling dalam Pembentukan Perilaku," 51.

(motivation). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk sebagai akibat dari adanya hubungan timbal balik yang terus berlangsung antara perilaku, proses kognitif, serta faktor lingkungan melalui kegiatan mengamati dan meniru.

Selain itu, terdapat Teori Health Belief Model (HBM) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam menjaga kesehatan dipengaruhi oleh cara individu memandang risiko suatu penyakit, tingkat keseriusan dampaknya, manfaat yang diperoleh dari perubahan perilaku, hambatan yang dirasakan, dorongan untuk bertindak, serta keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. HBM terdiri dari konsep-konsep utama yang memperkirakan alasan mengapa individu melakukan upaya untuk mencegah, menyaring, atau mengendalikan penyakit; juga mencakup kerentanan, keseriusan, manfaat, hambatan berperilaku, isyarat untuk bertindak, serta efikasi diri yang terbaru.⁷ Dalam perilaku merokok, teori ini mengungkapkan bahwa individu sering kali terus merokok karena merasa tidak berisiko terkena penyakit, menganggap bahwa keuntungan dari merokok lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dari berhenti, atau mengalami ketergantungan terhadap nikotin yang membuatnya sulit untuk menghentikan kebiasaan tersebut.

Dalam perspektif kesehatan, merokok merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit tidak menular. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, antara lain bronkitis kronis, emfisema, serta kanker paru-paru. Selain itu, kebiasaan merokok juga berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan berbagai jenis kanker lainnya, seperti

⁷ Netha Damayantie, Ernawati, dan Mursidah Dewi, *Model Pendidikan Kesehatan Health Belief Model pada Pasien Diabetes Mellitus* (Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2025), 22.

kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, serta kanker pankreas. Risiko tersebut semakin meningkat seiring dengan lamanya seseorang merokok dan jumlah rokok yang dikonsumsi setiap hari. Oleh karena itu, merokok menjadi salah satu penyebab utama kematian yang sebenarnya dapat dicegah.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok tidak hanya dialami oleh orang yang merokok secara langsung, namun juga oleh mereka yang menjadi perokok pasif, yaitu individu yang terpapar atau menghirup asap rokok dari lingkungan di sekitarnya. Asap rokok yang masuk ke dalam tubuh perokok pasif mengandung berbagai senyawa berbahaya yang kandungannya hampir sama dengan asap yang dihirup oleh perokok aktif. Akibatnya, anggota keluarga yang tinggal serumah dengan perokok berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan, terutama anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Pada anak-anak, paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan, asma, serta menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, pada ibu hamil, paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko kehamilan, kelahiran prematur, serta bayi lahir dengan berat badan rendah. Sulit untuk menyangkal bahwa kebiasaan merokok membawa berbagai konsekuensi negatif. Namun demikian, fenomena merokok masih terus dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Meskipun dampak buruknya telah diketahui secara luas, jumlah perokok tidak menunjukkan penurunan, bahkan cenderung meningkat, termasuk di kalangan usia muda.⁸

Di Indonesia, upaya pengendalian konsumsi rokok terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program

⁸ Sitti Hasna Wati, Bahtiar, dan Dewi Anggraini, "Dampak Merokok terhadap Kehidupan Sosial Remaja (Studi di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)," *Neo Societal* 3, no. 2 (2018): 504.

kesehatan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan peringatan kesehatan pada kemasan rokok, tindakan terhadap kegiatan iklan dan promosi produk tembakau, serta pembentukan kawasan tanpa rokok di berbagai fasilitas umum. Selain itu, berbagai lembaga kesehatan dan pendidikan juga terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya merokok sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari kebiasaan merokok.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa merokok merupakan suatu perilaku mengonsumsi produk tembakau yang mengandung berbagai zat berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, serta lingkungan. Kebiasaan merokok tidak hanya memberikan dampak kepada pelakunya, melainkan juga mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai merokok menjadi penting sebagai landasan dalam mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku merokok, termasuk pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga Muslim dalam perspektif Al-Qur'an.

B. Merokok Dalam Berbagai Sisi Tinjauan

1. Dampak Terhadap Kesehatan

Rokok memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ini disebabkan oleh ribuan zat kimia berbahaya yang terkandung. Tingginya prevalensi merokok di Indonesia tidak hanya berdampak pada perokok aktif, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah individu yang terpapar asap rokok atau *second-hand smoke* (perokok pasif).⁹

⁹ Harris Siagian, Lazuardi Imran, Ninin Nirawaty, Imelda Diana M., dan Perwitasari, "Analisis Perilaku Merokok, Dampak

Meskipun dampak merokok sudah jelas berbahaya, namun banyak manusia yang mengonsumsikanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko munculnya sejumlah penyakit, antara lain penyakit jantung, gangguan pada pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker esofagus, impotensi, serta gangguan kehamilan yang dapat menyebabkan cacat pada janin.

Dampak buruk merokok terhadap kesehatan menurut Jaya (2009) adalah sebagai berikut:¹⁰

- Kebiasaan merokok dapat menyebabkan penurunan kadar antibodi dalam tubuh. Pada seseorang yang merokok, jumlah antibodi yang terdapat di dalam air liur akan berkurang. Padahal, antibodi tersebut berfungsi untuk melawan bakteri di rongga mulut serta membantu menjaga sistem pertahanan tubuh agar tetap bekerja dengan baik.
- Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang erat hubungannya dengan kebiasaan merokok. Asap rokok menjadi faktor utama yang memicu terjadinya kanker pada organ paru-paru.
- Rokok memberikan dampak yang serius terhadap berbagai organ tubuh, seperti otak, mulut, tenggorokan, jantung, dada, paru-paru, hati, lambung, ginjal, kandung kemih, serta organ reproduksi pria dan wanita, bahkan juga dapat mempengaruhi kesehatan kaki.
- Merokok juga dapat mempercepat proses penuaan. Menurut Dr. Sri L. Wihardi, seorang ahli penyakit kulit dan kelamin,

Kesehatan dan Strategi Pengendalian Tembakau,” *Jurnal Kesehatan Terapan* 11, no. 1 (Januari 2024): 37.

¹⁰ Neneng Nurlailah, "Hubungan Antara Persepsi Tentang Dampak Merokok Terhadap Kesehatan Dengan Tipe Perilaku Merokok Mahasiswa", UIN Syarif Hidayatullah, 2010, 26.

paparan asap rokok mampu membuat proses penuaan berlangsung lebih cepat karena zat-zat di dalamnya secara langsung merusak sel-sel pada saluran pernapasan. Oksidan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berlebih dapat meningkatkan kemampuan sistem antioksidan untuk menetralsirnya. Selain itu, kandungan oksidan dalam asap rokok akan merangsang sel-sel paru menghasilkan lebih banyak oksidan dan enzim elastase.

- Kebiasaan merokok juga dapat membuat warna bibir berubah menjadi lebih gelap, Menurut Dr. Hendrawan Nadesul, seorang pakar kecantikan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh panas yang berasal dari asap rokok. Saat rokok dihisap, suhu panas yang dihasilkan mengenai permukaan bibir secara terus-menerus sehingga lama-kelamaan bibir tampak semakin kehitaman.

2. Dampak Terhadap Psikologis

Nikotin dalam rokok adalah zat adiktif yang kuat. Ketergantungan pada nikotin dapat menyebabkan berbagai gejala ketika seseorang mencoba berhenti merokok, seperti stres, kegelisahan, dan peningkatan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa perokok mempunyai peluang yang lebih besar mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi efek nikotin dan stres yang terkait dengan kebiasaan merokok. Dibalik itu, Merokok sering dipandang oleh sebagian orang sebagai aktivitas yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi, memberikan rasa nyaman dan menyenangkan, menciptakan efek relaksasi, serta mengurangi rasa tegang dan stres.¹¹

¹¹ Mohammad Ali, "Pengetahuan, Sikap, dan Faktor Psikologis Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada Pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta III," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan* 2, no. 1 (2014): 106.

Seseorang yang mulai merokok berpotensi mengalami ketergantungan atau kecanduan akibat kandungan zat kimia di dalam rokok. Di samping menimbulkan ketergantungan, zat-zat tersebut juga memberikan dampak buruk terhadap berbagai organ tubuh. Kandungan kimia yang terdapat pada rokok beserta asapnya ketika dibakar meliputi karbon monoksida, tar, dan nikotin. Saat rokok dinyalakan, nikotin masuk ke dalam sel-sel pada mulut dan hidung, kemudian menyebar melalui saluran pernapasan. Paru-paru selanjutnya menyerap nikotin dengan cepat dan mengedarkannya ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Setelah berada dalam darah, nikotin mencapai otak sehingga merangsang pelepasan berbagai zat kimia, seperti dopamin, serta mengaktifkan sistem saraf pusat dan saraf simpatik. Akibat dari proses tersebut antara lain meningkatnya tingkat kewaspadaan, percepatan denyut jantung, serta naiknya tekanan darah pada perokok.¹²

Merokok sering dikaitkan dengan perilaku agresif dan konflik sosial. Asap rokok juga bisa menjadi sumber ketegangan bagi orang-orang di sekitar perokok, yang mungkin merasa terganggu atau teriritasi oleh bau asap. Pasif smoking, atau paparan asap rokok oleh orang lain, juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan psikologis. Orang yang terpapar asap rokok secara terus-menerus dapat mengalami peningkatan risiko stres dan gangguan kesehatan mental.

Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan paparan asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional mereka. Kebiasaan merokok sering digunakan sebagai mekanisme coping untuk mengatasi stress dan

¹²Andrian Liem, "Pengaruh Nikotin terhadap Aktivitas dan Fungsi Otak serta Hubungannya dengan Gangguan Psikologis pada Pecandu Rokok," *Buletin Psikologi* 18, no. 2 (2010): 42–43.

kecemasan. Namun, ini hanya memberikan solusi sementara dan dapat memperburuk kondisi kesehatan mental jangka panjang.

3. Dampak Terhadap Sosial

Rokok memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial. bukan hanya berdampak pada kesehatan setiap individu, melainkan juga menimbulkan pengaruh sosial yang cukup besar di lingkungan masyarakat. Secara sosial, kebiasaan merokok sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman sebaya, dan budaya yang ada. Dalam penelitian disebutkan bahwa *"lingkungan sosial keluarga, teman sebaya, dan sekolah memiliki hubungan yang signifikan terhadap kebiasaan merokok."* Hal ini menunjukkan bahwa merokok dapat menyebar sebagai perilaku sosial melalui interaksi antar individu.¹³ Berikut adalah beberapa dampak utama rokok terhadap aspek sosial:

1) Interaksi Sosial

Merokok sering kali menjadi topik percakapan sosial dan dapat mempengaruhi interaksi antar individu. Misalnya, beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman atau terganggu oleh asap rokok, yang dapat membatasi interaksi sosial.

2) Perilaku Publik

Kebiasaan merokok di tempat umum dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain, terutama di area yang seharusnya bebas asap seperti restoran, kafe, atau transportasi umum. Ini dapat menimbulkan konflik sosial dan ketegangan antara perokok dan non-perokok.

3) Kesadaran dan Pendidikan

¹³ Fernando Manurung, "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Merokok Siswa SMK," *Journal Education for All*, 2024.

Dampak negatif dari merokok terhadap kesehatan mendorong munculnya kampanye kesadaran kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok. Ini meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya merokok dan mendorong perubahan perilaku sosial.

4) Pengaruh Terhadap Lingkungan Kerja

Di lingkungan kerja, kebiasaan merokok dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan produktivitas. Masih banyak orang yang belum memahami bahaya yang ditimbulkan, baik terhadap kesehatan diri sendiri maupun terhadap orang-orang di sekitarnya. Anggapan tersebut semakin diperkuat oleh kebiasaan sosial yang cenderung menganggap perilaku merokok sebagai sesuatu yang wajar, sehingga dampak buruk dari kebiasaan tersebut sering kali tidak disadari atau dianggap remeh.¹⁴

5) Komunitas dan Ruang Publik

Kebiasaan merokok di ruang publik dapat mempengaruhi pengalaman orang lain di area tersebut. Ini bisa menjadi isu sosial yang penting, terutama di komunitas yang peduli dengan kesehatan masyarakat.

4. Efek Rokok Terhadap Keluarga Muslim

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan juga merupakan tempat utama untuk membentuk nilai, perilaku, dan tanggung jawab. Kebiasaan merokok yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, terutama ayah atau kepala rumah tangga, tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seluruh anggota keluarga. Kebiasaan merokok dalam keluarga dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan anggota keluarga, terutama bagi mereka

¹⁴ Shelviana Putri Atmaja dkk., “Dampak Perilaku Konsumtif Rokok Konvensional terhadap Lingkungan dalam Menciptakan Ruang Inklusif Belajar,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 11 (2024), hlm. 1020.

yang tidak merokok (perokok pasif). Asap rokok yang terpapar di dalam rumah meningkatkan risiko penyakit, terutama pada anak-anak dan perempuan yang lebih sering berada di lingkungan rumah.¹⁵

Pertama, dari segi kesehatan, asap rokok menjadikan anggota keluarga lain sebagai perokok pasif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok pada anak-anak dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, asma, infeksi telinga, bahkan menghambat perkembangan paru-paru. Ibu hamil yang terpapar asap rokok juga berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah serta komplikasi kesehatan lainnya.

Kedua, dari segi ekonomi, pengeluaran untuk rokok seringkali mengurangi anggaran keluarga yang seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini termasuk dalam kategori *isrāf* (pemborosan) yang secara tegas dilarang dalam al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Isrā': 26-27 yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pemborosan adalah saudara-saudara setan.

Ketiga, dari aspek psikologis dan sosial dalam keluarga, kebiasaan merokok dapat menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan. Anak-anak mungkin merasa terganggu dengan bau asap rokok, sementara pasangan (istri atau suami) bisa mengalami beban psikologis karena khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan diri dan anak-anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu konflik rumah tangga yang berawal dari kebiasaan merokok.

Keempat, dari sisi spiritual dan tanggung jawab, Islam menekankan pentingnya menjaga keluarga dari segala

¹⁵ Hotma Royani Siregar, "*Dampak Paparan Asap Rokok terhadap Kesehatan Keluarga*", Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2021.

hal yang membahayakan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dengan demikian, perilaku merokok yang membawa keluarga ke dalam risiko kesehatan, ekonomi, maupun psikologis dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab keluarga. Di sisi lain, langkah pencegahan terhadap kebiasaan merokok akan lebih efektif jika diterapkan sejak usia remaja awal, terutama bagi individu yang belum pernah menggunakan atau mencoba rokok.¹⁶ Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh rokok terhadap keluarga tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan jasmani, tetapi juga mempengaruhi aspek ekonomi, psikologis, serta kehidupan spiritual. Perspektif al-Qur'an memberikan landasan kuat bahwa menjaga keluarga dari bahaya rokok merupakan bagian dari kewajiban moral dan religius seorang Muslim.

5. Dampak Terhadap Ekonomi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa harga rokok tidak mempengaruhi keputusan seseorang untuk merokok,

¹⁶ Andrian Liem, “Pengaruh Nikotin terhadap Aktivitas dan Fungsi Otak serta Hubungannya dengan Gangguan Psikologis pada Pecandu Rokok,” *Buletin Psikologi* 18, no. 2 (2010): 47.

namun berpengaruh terhadap jumlah rokok yang akan dikonsumsi. Industri tembakau menjadi salah satu sektor ekonomi yang berperan penting serta menyumbangkan pendapatan yang cukup besar bagi berbagai negara. Penjualan rokok berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus membuka kesempatan kerja bagi jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau hingga pekerja di sektor pengolahan dan distribusi. Pada umumnya, industri tembakau meliputi sektor penyedia bahan baku utama, seperti daun tembakau dan cengkeh, serta sektor pengolahan hasil tembakau menjadi produk rokok. Berdasarkan hasil analisis Input-Output tahun 2005, sektor industri tembakau menyerap sekitar 1,66 persen terhadap keseluruhan Produk Domestik Bruto nasional. Sumbangan terbesar diberikan oleh industri rokok dengan nilai mencapai 1,56 persen. Sementara itu, sektor penyedia bahan baku berupa tembakau dan cengkeh hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,036 persen dan 0,067 persen.¹⁷

Rokok dikenakan pajak yang tinggi di banyak negara, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Pajak ini tidak hanya membantu membiayai layanan kesehatan dan program-program lainnya, tetapi juga mendorong pengguna untuk membeli produk yang lebih mahal dan sehat. Permintaan rokok yang tinggi di pasar global mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara produsen tembakau dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada industri ini, yang bisa menjadi risiko jika terjadi penurunan permintaan atau perubahan kebijakan kesehatan.

¹⁷ Muchjidin Rachmat, “Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia,” *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 8, No. 1 (2010): 69

6. Efek Positif Yang Dipersepsikan Dari Merokok

Merokok memiliki beberapa dampak positif yang mungkin dirasakan oleh sebagian orang, meskipun secara umum dampak negatifnya jauh lebih besar. Salah satu dampak positif yang sering dikaitkan dengan merokok adalah pengurangan stres dan kecemasan. Rasa nikotin dalam rokok dapat memicu memberikan efek yang membuat seseorang merasa lebih rileks dan tenang. Selain itu, bagi sebagian orang, merokok dapat menjadi cara untuk mengatasi rasa bosan atau mengalihkan perhatian dari masalah yang sedang dihadapi. Dalam beberapa budaya, merokok juga dianggap sebagai cara untuk menunjukkan keberanian, kepercayaan diri, atau status sosial tertentu.

Merokok memberikan dampak positif yang sangat terbatas bagi kesehatan. Graham (dalam Ogden, 2000) mengemukakan bahwa para perokok mengklaim bahwa merokok dapat meningkatkan suasana hati dan membantu individu dalam menghadapi situasi yang sulit. Smet (1994) menyebutkan beberapa keuntungan merokok (terutama bagi perokok) seperti mengurangi ketegangan, meningkatkan konsentrasi, memberikan dukungan sosial, dan memberikan kesenangan.¹⁸ Namun, penting untuk diingat bahwa dampak positif ini bersifat sementara dan tidak dapat mengimbangi risiko kesehatan jangka panjang yang sangat serius akibat kebiasaan ini.

C. Perilaku Merokok Dalam Konteks Keluarga Muslim

Rokok menurut pandangan al-Quran memiliki sejumlah pandangan pro dan kontra, sehingga tinjauan dari hukum islam perlu dikaji ulang terhadap hal ini dengan melihat atas dasar apa yang membolehkan dan atas dasar apa

¹⁸ Indri Kemala Nasution, "Perilaku Merokok pada Remaja" (Medan: USU Repository, 2017), hlm. 17.

seseorang mengharamkannya. Hal ini mengacu kepada beberapa prinsip dasar berdasarkan al-Quran:

1. Menjaga kesehatan

Agama islam selalu menekankan kepentingan menjaga kesehatan tubuh yang merupakan titipan atau ananah dari Allah SWT. Dalam hal ini berbanding terbalik dengan perilaku merokok yang terbukti secara ilmiah dapat merusak kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian. Di antara dalil al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan larangan rokok adalah Surah al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Pendekatan Islam dalam mengendalikan merokok menekankan pada aspek normatif dan etika, yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, serta prinsip maqashid al-syari'ah. Merokok dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), yang merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam.¹⁹ Jika dihubungkan dengan surah al-Baqarah ayat 195 dalam konteks ini, merujuk kepada segala sesuatu bentuk perbuatan yang secara sadar membawa diri kepada kebinasaan, baik secara fisik, moral, maupun spiritual, terma-

¹⁹ Aulia Syafadilla Azali dan Oman Fathurohman SW, "An-caman Merokok bagi Kesehatan: Perspektif Medis dan Nilai Islam," *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, h 416.

suk tindakan yang merusak kesehatan seperti merokok. Berdasarkan dalil yang bersifat umum tersebut, muncul beragam pandangan di kalangan ulama mengenai penetapan hukum merokok. Sebagian orang bertanya apakah hukum merokok tergolong haram, makruh, atau bahkan berada pada kategori lain seperti mubah. Adapun anggapan bahwa merokok bernilai sunnah, terlebih lagi wajib, pada dasarnya sulit untuk diterima, walaupun terdapat kaidah usul fikih yang menjelaskan bahwa penerapan suatu hukum dipengaruhi oleh penyakit atau alasan yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks keluarga muslim, tanggung jawab untuk menjaga kesehatan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada anggota keluarga yang berada di bawah perawatannya. Seorang kepala keluarga yang merokok tidak hanya membahayakan kesehatan dirinya sendiri, tetapi juga meningkatkan risiko paparan asap rokok bagi istri dan anak-anaknya (perokok pasif). Dalam perspektif Islam, kesehatan fisik dan mental merupakan aspek yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Islam memandang kesehatan tubuh sebagai salah satu bentuk nikmat dan karunia dari Allah Swt. yang perlu disyukuri serta dipelihara dengan sebaik-baiknya.²⁰

Dengan demikian, kebiasaan merokok bertentangan dengan prinsip hifzh al-nafs karena dapat mengancam keselamatan keluarga yang seharusnya dilindungi.

2. Israf (pemborosan)

Merokok termasuk kegiatan pemborosan harta atau uang yang signifikan dalam jangka panjang. Al-Quran secara tegas melarang pemborosan dalam berbagai ayat. Meskipun

²⁰ Amirah, Nayla Dwi Amanda, Tahta Mutiah Nurhidayah, dan Talitha Yumna Ramadhani, "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 375.

tidak ada satu ayat yang secara spesifik menggunakan kata “pemborosan” (israf) dalam terjemahannya secara harfiah. Sebagai yang terkandung dalam Q.S Al- Isra’:26-27

وَأَتِذَا الْقُرُوفَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat hak-hak mereka, dan juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang yang melakukan pemborosan dengan menghabiskan hartanya untuk perbuatan maksiat kepada Allah termasuk golongan yang menyerupai setan dalam perilaku buruk, tindakan yang merusak, serta kemaksiatan. Setan sendiri merupakan makhluk yang sangat ingkar dan banyak mengingkari nikmat yang telah Allah anugerahkan. Dalam keluarga Muslim, pengelolaan kekayaan adalah amanah yang harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Pengeluaran rutin untuk membeli rokok dapat mengurangi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, kebiasaan merokok bukan hanya menunjukkan perilaku boros dalam penggunaan harta pribadi, tetapi juga berpotensi mengurangi pemenuhan hak-hak anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

Secara umum, israf dipahami sebagai perilaku yang melampaui batas kewajaran, yaitu penggunaan sumber daya secara berlebihan hingga melebihi kebutuhan. Adapun

tabdzir mengacu pada tindakan menghambur-hamburkan atau memanfaatkan sumber daya untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat yang jelas. Keduanya merupakan bentuk perilaku yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan yang diajarkan dalam Islam.²¹ Membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (tabdzir) yang sangat dicela oleh Islam. Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuatnya, membelinya, menyimpannya dan harga penjualannya pun haram. Merokok dapat dianggap sebagai pemborosan karena beberapa alasan:

1) Pemborosan uang

Merokok menghabiskan banyak uang dalam jangka panjang. Uang yang dihabiskan untuk rokok seharusnya dapat dialihkan kepada keperluan yang lebih berguna, misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, maupun kegiatan sosial atau sedekah. Ini sesuai dengan prinsip menghindari pemborosan yang terdapat dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Isra' (17): 26-27.

2) Pemborosan kesehatan

Kebiasaan merokok memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan serta berpotensi menimbulkan beragam penyakit berat, antara lain kanker paru-paru, gangguan jantung, serta emfisema. Merusak kesehatan merupakan bentuk pemborosan yang besar karena kesehatan merupakan nikmat Allah yang harus dijaga. Prinsip menjaga kesehatan tersebut selaras dengan ajaran Islam yang

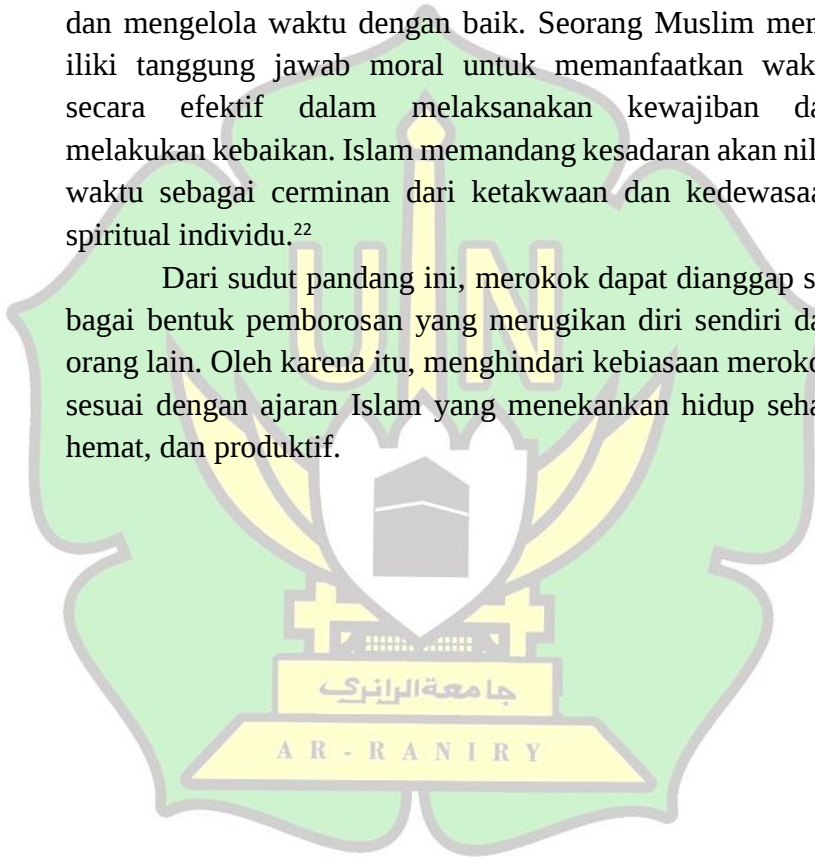
²¹ Meliana Esmiralda Wijaya, Aisyah, Rahman Ambo Masse, dan Nasrullah bin Sapa, "Konsep Israf dan Tabdzir dalam Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Agama Islam* Vol. 9, No.1 (2025): 75.

mengajarkan pentingnya menjaga diri dan memelihara kesehatan.

3) Pemborosan waktu

Waktu yang dihabiskan untuk merokok seharusnya dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat. Dalam ajaran Islam, salah satu indikator keimanan seorang Muslim adalah kemampuannya dalam menghargai dan mengelola waktu dengan baik. Seorang Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk memanfaatkan waktu secara efektif dalam melaksanakan kewajiban dan melakukan kebaikan. Islam memandang kesadaran akan nilai waktu sebagai cerminan dari ketakwaan dan kedewasaan spiritual individu.²²

Dari sudut pandang ini, merokok dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, menghindari kebiasaan merokok sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan hidup sehat, hemat, dan produktif.



²² Nur Azizatul Haqiah dkk., “Konsep Pengelolaan Waktu Menurut Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern,” *Action Research Journal Indonesia* Vol. 7, No. 4 (2025): 3488.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Inventarisasi Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Perilaku Merokok

Dalam kajian tafsir maudhūī, langkah awal yang dilakukan adalah menginventarisasi berbagai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fokus penelitian. Perlu diketahui bahwa masalah rokok termasuk isu masa kini yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, karena praktik merokok baru muncul jauh setelah masa turunnya wahyu. Oleh karena itu, pengkajian terhadap hukum dan dampak perilaku merokok dilakukan melalui pendekatan penelusuran makna ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam, seperti larangan membinasakan diri, larangan melakukan tindakan yang merugikan, larangan berlebihan dalam menggunakan harta, serta kewajiban menjaga kemashalatan manusia.

Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat ditemukan sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku merokok, antara lain sebagai berikut:

1. Larangan Membahakan Diri Sendiri dalam Perspektif Al-Qur'an

Salah satu nilai pokok yang diajarkan dalam islam adalah kewajiban menjaga kehidupan dan kesehatan manusia. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap keselamatan jiwa serta melarang manusia melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS al-Baqarah [2]: 195)

Ayat tersebut pada awalnya berkaitan dengan perintah berjuang di jalan Allah dan larangan meninggalkan kewajiban yang dapat menyebabkan kehancuran. Namun para ulama tafsir memahami bahwa kandungan ayat ini memiliki makna yang lebih luas, yaitu larangan melakukan sesuatu yang membawa manusia kepada kebinasaan atau kerusakan.

Kata "at-tahlukah" (التَّهْلُكَةُ) berasal dari akar kata هَلَكَ

هَلَكَ — يَهْلِكُ — هَلَاكًا yang berarti binasa, rusak, atau celaka. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith atau Lisan Al-Arab, bentuk kata التَّهْلُكَةُ berarti: الْمَهَالِكُ أَوْ الْمَوْتُ أَوْ الْهَلَاكُ الشَّدِيدُ artinya: kehancuran, kebinasaan, atau kematian yang dahsyat.²³

At-tahlukah” (kebinasaan) dalam ayat ini pada konteks turunnya adalah menahan harta, enggan berinfak, dan meninggalkan jihad karena takut miskin atau cinta dunia. Namun, makna ayat tidak berhenti pada sebab turunnya. Secara kaidah tafsir: - R A N I R Y

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat, bukan kekhususan sebab turunnya. Artinya, walaupun sebab turunnya spesifik, hukum dan maknanya bersifat

²³ Ibrahim Mustafa dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Majma al-Lughah al-Arabiyyah, 2004), h. 991

umum, semua perbuatan yang membawa kepada kebinasaan diri termasuk dalam larangan ayat ini.

Menurut Muhammad bin Jarir al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan larangan “menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan” adalah melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap diri sendiri, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun kehidupan dunia.²⁴ Pemahaman ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang berpotensi membahayakan kehidupan manusia termasuk dalam menutup larangan ayat tersebut.

Para ulama tidak menemukan nash hadis ataupun dalil yang secara khusus mengatur hukum merokok. Meskipun demikian, para ulama terdahulu mengemukakan pendapat hukum dengan berlandaskan kaidah-kaidah ushul fikih, qiyas, serta metode istinbat lainnya. Berdasarkan pendekatan tersebut, hukum merokok dianalogikan dengan ketentuan yang berlaku pada makanan dan minuman. Dari hasil ijtihad itu, hukum merokok diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang menimbulkan mudarat harus dihindari. Oleh karena itu, apabila kebiasaan merokok terbukti memberikan dampak yang membahayakan bagi seseorang, maka hukumnya menjadi haram sebagai upaya menjaga diri dari bahaya dan kerusakan.²⁵

Landasan hukum yang paling relevan mengenai rokok dapat dikaji dari larangan membahayakan diri sendiri

²⁴ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 3 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), hlm. 587.

²⁵ Aji Damanuri, “Memahami Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok,” *Justitia Islamica*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2010), h. 189.

maupun orang lain. Dasar tersebut bersumber dari hadis yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas:

"Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun memberikan mudarat kepada orang lain.'" (HR. Malik, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ad-Daraquthni).

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* (II/571 No. 21), Ad-Daraquthni (III/470 No. 4461), Al-Baihaqi (VI/69), serta Al-Hakim (II/57–58). Dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi terdapat tambahan redaksi yang berbunyi, *"Allah akan memberikan balasan kepada siapa saja yang mencelakakan orang lain, dan siapa yang mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusannya."*

Berdasarkan hadis tersebut, beberapa ulama berpendapat bahwa perilaku merokok dapat dikategorikan haram karena mengandung unsur yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Merokok merupakan contoh dari *"la dharara"*, yang berarti bahwa seseorang yang merokok telah melakukan dharar (bahaya/kerugian) terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kebiasaan tersebut harus ditinggalkan karena seseorang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan sengaja merusak kesehatan, sekaligus memberikan dampak buruk kepada orang lain melalui paparan asap rokok yang mereka hirup. Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai entitas multidimensi (insan) yang terdiri dari jasad (fisik-material), nafs (psiko-emosional), aql (intelektual-kognitif), dan ruh (spiritual-transendental). Keempat dimensi ini membentuk sebuah sistem integral yang saling mempengaruhi, di mana gangguan pada satu dimensi akan berdampak sistemik pada dimensi lainnya.²⁶

²⁶Ahmad Rathomy, Achmad Abubakar, dan Mardan, "Pendidikan Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an: Study terhadap Ayat-Ayat

Dalam konteks perilaku merokok, ayat ini memiliki relevansi karena berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa konsumsi rokok memiliki dampak buruk terhadap tubuh manusia, seperti meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan. Dengan demikian, perilaku merokok dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan yang berpotensi membawa seseorang pada kerusakan fisik.

Kebiasaan merokok dipandang sebagai perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), yang menjadi salah satu tujuan pokok syariat Islam. Dalam konteks ini, konsep *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dapat dijadikan dasar untuk memahami larangan merokok. Konsep ini tidak hanya meliputi usaha untuk melindungi kehidupan dari ancaman yang bersifat langsung, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental dari berbagai bentuk kerusakan.²⁷ Salah satu sasaran pokok syariat Islam ialah menjaga keselamatan hidup manusia dari berbagai bentuk risiko, ancaman, maupun bahaya. Ketika seseorang secara sadar memilih untuk merokok, yang telah terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam dalam melestarikan kehidupan. Oleh karena itu, larangan terhadap tindakan merusak diri sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah [2]:195, dapat dijadikan sebagai landasan normatif yang mendukung upaya untuk melindungi kesehatan manusia.

2. Larangan Menghamburkan Harta dan Perilaku Berlebihan

Selain aspek kesehatan, perilaku merokok juga berkaitan dengan penggunaan harta. Islam mengajarkan agar

tentang Perintah Menjaga Kesehatan,” *Jurnal Ilmiah Edukatif* Vol. 11, No. 2 (2025): 340.

²⁷ Abul A'la Al-Maududi, Kuni Kyla Afif *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMI3)*, no. 4 (2026): 1463.

manusia menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah secara bijaksana dan tidak menikmati sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS al-Isrā' [17]: 26–27)

Dalam ayat ini, Allah melarang umat manusia untuk melakukan tabdzir (pemborosan), yang berarti mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai manfaat atau digunakan secara berlebihan. Menurut Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, pemborosan adalah penggunaan harta di luar jalan yang benar dan tidak untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah.²⁸ Sementara Mujahid menyatakan bahwa jika seseorang menghabiskan seluruh kekayaannya untuk tujuan yang benar, maka hal itu tidak dianggap sebagai tabdzir. Namun, jika seseorang hanya mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk hal yang tidak benar, maka itu termasuk dalam kategori pemborosan.²⁹ Kekayaan yang dimiliki seseorang hendaknya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk amal yang memberikan manfaat. Oleh karena itu, pengeluaran untuk membeli rokok, yang tidak memberikan keuntungan dan bahkan dapat menyebabkan bahaya, mencerminkan penyalahgunaan kekayaan yang tidak sejalan

²⁸ Ismail bin Umar Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 5 (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), hlm. 69.

²⁹ Nurul Hafizoh, Wahyu Elvita Rohmi, dan Muhid, "Bahaya Konsumsi Rokok dalam Hadis Perspektif Ali Mustafā Ya'qub," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2025): 306.

dengan tujuan hukum agama dalam mencapai kesejahteraan umum.

Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hendaknya dilakukan secara seimbang, yakni tidak terlalu sedikit maupun melampaui batas yang semestinya. Seseorang tidak dianjurkan bersikap pelit ataupun berlebihan dalam membelanjakan harta, sebab perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela dan oleh Allah disamakan dengan sifat saudara setan. Penggunaan harta untuk memenuhi keperluan diri sendiri serta keluarga yang menjadi tanggungannya dianjurkan dilakukan sesuai kadar yang proporsional.³⁰ Perilaku merokok dapat dikaitkan dengan ayat ini karena seseorang mengeluarkan harta secara terus menerus untuk memperoleh sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi kesehatan, bahkan berpotensi memberikan mudharat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan harta seharusnya diarahkan pada sesuatu yang membawa dampak buruk, bukan pada sesuatu yang merugikan diri sendiri. Menurut teori Maqāṣid Syariah, larangan terhadap pemborosan yang tercantum dalam QS. al-Isrā' [17]: 26–27 sangat berkaitan dengan prinsip ḥifẓ al-māl (melindungi harta). Salah satu tujuan syariat ialah menjamin agar harta dimanfaatkan pada hal-hal yang diperbolehkan, bernilai manfaat, serta membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Pengeluaran yang terus-menerus untuk membeli rokok, yang tidak memberikan manfaat dan bahkan berpotensi merusak kesehatan, mencerminkan penggunaan harta yang tidak sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1993), 182.

māl karena mengakibatkan harta terbang untuk sesuatu yang tidak memberikan keuntungan, bahkan dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi individu dan keluarganya.

3. Larangan Melakukan Perbuatan yang Merusak (Fasad) terhadap Kehidupan

Islam juga memberikan prinsip bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan pada muka bumi. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS al-A'rāf [7]: 56)

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsīr al-Munīr*, larangan melakukan kerusakan mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan dan munculnya kemudaratannya bagi manusia maupun lingkungan.³¹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk *fasād* (kerusakan) merupakan perbuatan yang tidak selaras dengan nilai-nilai ketakwaan serta bertentangan dengan kehendak Allah. Di samping itu, ayat tersebut mengandung makna bahwa keseimbangan lingkungan perlu dipelihara serta bumi sebagai amanah dari Allah wajib dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.³² Jika dikaitkan dengan perilaku merokok, Dampak kerusakan akibat merokok tidak hanya dirasakan

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 210.

³² Nabila An'imatul Maula dan Nazih Hibatullah Muhammad, “Tanggung Jawab Ekologi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Manṭūq dan Maḥmūl atas QS. Al-A'rāf [7]: 56,” *Jurnal Pascasarjana IAIN Kediri* (Prosiding), hlm. 154.

oleh perokok itu sendiri, melainkan juga memengaruhi orang lain melalui paparan asap rokok. Dengan demikian, persoalan merokok bukan sekadar urusan individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Dalam penelitian ini, prinsip larangan melakukan kerusakan (*fasād*) tersebut akan dianalisis menggunakan teori *Maqāsid al-Syarī'ah*, terutama pada aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), sebab kebiasaan merokok memiliki potensi membahayakan kesehatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selain itu, perilaku merokok juga berkaitan dengan *hifz al-māl* (menjaga harta) hasil pengeluaran ekonomi yang tidak memberikan kemaslahatan, serta *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena paparan asap rokok dapat mengganggu kesehatan anggota keluarga, terutama anak-anak dan ibu hamil.

4. Perintah Menjaga Kehidupan dan Larangan Membunuh Diri
Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kamu.” (QS an-Nisā' [4]: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi manusia untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, larangan untuk bunuh diri tidak hanya mencakup tindakan menghilangkan nyawa secara langsung, tetapi juga meliputi tindakan yang menyebabkan individu mengalami kerusakan atau penderitaan

akibat perbuatannya sendiri.³³ Berdasarkan pemahaman tersebut, perilaku yang secara perlahan membahayakan kesehatan dapat dipandang sebagai suatu perilaku yang tidak selaras dengan prinsip pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), yang merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam.

Larangan untuk membayangkan diri yang terdapat dalam QS. an-Nisā' [4]: 29 memiliki hubungan yang kuat dengan teori Maqashid Syariah, terutama tujuan syariat dalam melindungi jiwa (hifz al-nafs). Dalam perspektif Maqashid Syariah, menjaga jiwa termasuk ke dalam lima kebutuhan pokok (al-darūriyyāt al-khams) yang wajib dipelihara oleh setiap umat Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau kehidupan manusia bertentangan dengan tujuan syariat.

Perilaku merokok yang telah dibuktikan melalui penelitian ilmiah berpotensi menimbulkan beragam penyakit kronis, antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, serta gangguan pada sistem pernapasan, sehingga mencerminkan adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa. Meskipun dampaknya tidak langsung, perilaku ini dapat menurunkan kualitas hidup, mempercepat timbulnya penyakit, bahkan meningkatkan risiko kematian. Oleh sebab itu, perilaku merokok dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip hifz al-nafs.

5. Larangan mengikuti Perbuatan yang Membawa Keburukan Allah SWT berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411.

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS al-A'rāf [7]: 157)

Ayat ini menguraikan bahwa syariat Islam memiliki prinsip yang membedakan antara hal-hal yang baik (*ṭay-yibāt*) dan hal-hal yang buruk (*khābā'its*). Menurut Al-Qurtubi, hal-hal yang termasuk dalam kategori *khābā'its* adalah perkara yang secara alami dianggap buruk oleh akal sehat manusia dan memiliki dampak negatif.³⁴ Dalam penelitian mengenai rokok, kalimat ini sering dijadikan sebagai salah satu dasar diskusi karena rokok mengandung berbagai zat yang membahayakan kesehatan sekaligus berpotensi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, sejumlah ulama kontemporer mengelompokkan rokok sebagai sesuatu yang memiliki unsur *khābā'its* karena mengandung keburukan dan kemudharatan. Rokok dipandang memiliki karakteristik yang sejalan dengan kategori-kategori tersebut, karena tidak hanya membahayakan penggunanya sendiri, tetapi juga memberikan dampak buruk kepada orang lain melalui paparan asap rokok (perokok pasif). Dari sudut pandang medis, perokok pasif bahkan dapat mengalami risiko kesehatan yang lebih berat dibandingkan perokok aktif. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termasuk ke dalam kategori *khābā'its* seharusnya dihindari dalam kehidupan agar seseorang selalu memilih hal-hal yang baik dan bermanfaat.³⁵

Dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sesuatu yang tergolong *khābā'its* tidak hanya dianggap buruk berdasarkan sifat atau kebiasaannya, tetapi juga karena bertentangan

³⁴ Abu Abdillah al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 176.

³⁵ Sri Mulyani, “Penetapan Hukum Merokok: Diferensiasi Metode Penalaran Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah,” *Ci-garskrue: Jurnal Pendidikan & Studi Islam*, Vol. 1, No.3 (2024), hlm. 5.

dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Kebiasaan merokok memiliki berbagai dampak negatif bagi kesehatan, menimbulkan ketergantungan, serta berpotensi membahayakan orang lain melalui paparan asap rokok. Oleh karena itu, perilaku ini bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena dapat merusak kesehatan dan mengancam keselamatan manusia. Selain itu, Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman baik internal maupun eksternal, baik yang bersifat medis maupun yang bersifat psikis, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.³⁶ Kebiasaan merokok juga tidak sejalan dengan prinsip *ḥifz al-māl* (menjaga harta), sebab biaya yang dikeluarkan untuk membeli rokok merupakan bentuk pemanfaatan harta pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi keluarga.

Dalam konteks keluarga Muslim, dampak tersebut dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarga. Dengan demikian, penggolongan rokok sebagai sesuatu yang termasuk *khawā'ir* sebagaimana dipahami dari QS. al-A'rāf [7]:157 sejalan dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah yang menginginkan perlindungan jiwa dan harta dari segala bentuk kerusakan.

B. Realitas Praktik Merokok Kepala Keluarga dalam Kehidupan Keluarga Muslim

Perilaku merokok dalam kehidupan masyarakat Muslim merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dan menjadi salah satu permasalahan yang memiliki dimensi

³⁶ Muhamad Rezi dan Sasmiarti, "Hukum Merokok dalam Islam (Studi Nash-nash Antara Haram dan Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 3, no. 1 (2018): 59.

kompleks. Merokok tidak hanya dipahami sebagai aktivitas individu yang berkaitan dengan kebiasaan pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan keluarga, terutama ketika pelakunya adalah seorang kepala keluarga. Dalam struktur keluarga Muslim, kepala keluarga memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, menjaga kesejahteraan keluarga, serta memberikan keteladanan dalam aspek moral dan perilaku. Oleh karena itu, praktik merokok yang dilakukan oleh kepala keluarga menjadi persoalan yang perlu dikaji karena berkaitan dengan tanggung jawab, kesehatan, ekonomi, dan nilai-nilai keislaman dalam keluarga.

Fenomena merokok pada kepala keluarga masih menjadi kenyataan yang banyak ditemui di masyarakat. Sebagian kepala keluarga menjadikan rokok sebagai bagian dari rutinitas harian, bahkan menganggap sebagai kebutuhan yang sulit ditinggalkan. Kebiasaan tersebut sering kali terbentuk melalui proses sosial dan lingkungan, seperti pengaruh teman sebaya, budaya masyarakat, tekanan pekerjaan, maupun anggapan bahwa merokok dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi stres. Dalam kondisi tertentu, rokok tidak lagi dipandang sebagai konsumsi tambahan, namun telah berubah menjadi kebutuhan yang dianggap penting oleh sebagian individu.

Berdasarkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), konsumsi tembakau termasuk faktor risiko paling besar yang memicu beragam penyakit hingga berpotensi mengakibatkan kematian. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, memberikan merugikan kesehatan, baik terhadap

perokok aktif maupun individu yang terpapar asap rokok sebagai perokok pasif.³⁷ Dalam konteks keluarga, kepala keluarga yang merokok tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan bagi pasangan serta anak-anak yang hidup dalam satu lingkungan rumah tangga.

Realitas praktik merokok kepala keluarga juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi rumah tangga. Sebagai pihak yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, penggunaan sebagian pendapatan untuk membeli rokok dapat mengganggu pengelolaan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Pengeluaran yang dilakukan secara terus-menerus untuk membeli rokok secara tidak langsung dapat mengurangi kemampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan pokok yang lebih mendesak, seperti pangan, biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, serta berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Dalam perspektif Islam, harta yang dimiliki seseorang memiliki fungsi sebagai amanah yang harus digunakan secara tepat dan memberikan kemanfaatan. Islam mendorong umatnya untuk menghindari perilaku yang mengarah pada pemborosan serta pemanfaatan harta untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan.

³⁷ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *Laporan WHO tentang Epidemi Tembakau Global 2023: Lindungi Masyarakat dari Asap Tembakau*, (Jenewa: WHO, 2023), hlm. 1.

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. al-A'rāf [7]: 31)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian pada pola konsumsi manusia agar tidak berlebihan dan tidak menggunakan sesuatu secara sia-sia. Dalam konteks praktik merokok, beberapa ulama menjelaskan hal ini dengan konsep *isrāf* (berlebih-lebihan) karena adanya pengeluaran harta untuk sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang jelas serta berpotensi menimbulkan mudarat.³⁸

C. Pengaruh Rokok Terhadap Keluarga Muslim

Dalam pandangan keluarga Muslim, kebiasaan merokok tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan setiap individu, tetapi juga mempengaruhi ketahanan serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, baik dari bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun keharmonisan rumah tangga. Keluarga dalam Islam merupakan institusi pertama yang bertanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan anggota keluarga. Dengan demikian, setiap tindakan yang berisiko membawa dampak buruk bagi anggota keluarga perlu mendapat perhatian serius.

Dari segi kesehatan, kebiasaan merokok yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga berpotensi menimbulkan akibat yang merugikan bukan hanya terhadap pelakunya, melainkan juga terhadap istri serta anak-anak yang terpapar asap rokok. Asap rokok Memuat ribuan senyawa kimia berbahaya yang berpotensi memperbesar risiko berbagai penyakit, antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, stroke, serta berbagai gangguan pernapasan. Paparan asap rokok pada anak-anak juga dapat menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, dan

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 95.

gangguan pertumbuhan.³⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak merokok bersifat kolektif karena turut mengancam kesehatan anggota keluarga yang tidak merokok (perokok pasif).

Selain berpengaruh terhadap kesehatan, merokok juga memiliki dampak pada keadaan ekonomi rumah tangga. Pengeluaran yang terus dilakukan untuk membeli rokok dapat mengurangi porsi anggaran bagi kebutuhan utama keluarga, seperti pangan, biaya pendidikan anak, serta pelayanan kesehatan. Penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara kebiasaan merokok dan pengeluaran untuk pangan keluarga. Keluarga yang salah satu anggotanya memiliki kebiasaan merokok cenderung mengalami penurunan dalam kualitas dan variasi konsumsi pangan karena sebagian pendapatan dialokasikan untuk membeli rokok.⁴⁰

Dari aspek sosial dan psikologis keluarga, kebiasaan merokok juga dapat mempengaruhi pola interaksi dalam rumah tangga. Tidak sedikit konflik keluarga yang dipicu oleh tingginya pengeluaran rokok, terutama ketika kebutuhan keluarga belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga perokok memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk meniru perilaku tersebut melalui proses pembelajaran sosial. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kebiasaan merokok seseorang. Dengan

³⁹ Vinna Rahayu dan Vivit Sri Rahyuni, “Studi Menentukan Lingkungan Sosial dengan Perilaku Merokok Kepala Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Paal X Pondok Meja Tahun 2024,” *Jurnal KesehatanTambusai*, Vol. 6, No.2 (2025), hlm. 6619–6625.

⁴⁰ Nurfita Ainaiyah Junisa, Asep Suryana Abdurrahmat, dan Sri Maywati, “Determinan Praktik Merokok Kepala Keluarga di Kelurahan Cibaduyut Kota Bandung,” *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, Vol. 19, No.2 (2023), hlm. 234–245.

demikian, kepala keluarga yang merokok berpotensi menjadi model perilaku yang diikuti oleh anak-anaknya.

Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Keteladanan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, melainkan juga mencakup penerapan gaya hidup sehat serta perilaku yang mendukung kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, perilaku merokok yang ditampilkan secara terus menerus di hadapan anak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya kebiasaan yang sama pada generasi berikutnya.

Lebih jauh lagi, perilaku merokok dalam keluarga Muslim dapat dijelaskan melalui konsep *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) serta *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari aspek *ḥifẓ al-māl*, pengeluaran untuk rokok berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan ekonomi keluarga. Sedangkan dari aspek *ḥifẓ al-nasl*, paparan asap rokok terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya dapat mengganggu kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Dengan demikian, kebiasaan merokok tidak hanya berdampak pada individu perokok, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan keluarga yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai “Merokok dan Dampaknya terhadap Keluarga Muslim Menurut Perspektif Al-Qur'an” dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebiasaan merokok dalam kehidupan keluarga Muslim tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, hal tersebut dapat dipahami melalui metode tafsir maudhu'i dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan larangan mencelakakan diri sendiri, larangan melakukan kerusakan (fasad), larangan berperilaku boros (israf dan tabdzir), serta perintah untuk memelihara kehidupan. Berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut, perilaku merokok tidak selaras dengan prinsip-prinsip pokok yang diajarkan Al-Qur'an karena berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap kesehatan, mengurangi kesejahteraan ekonomi keluarga, mengganggu keharmonisan hubungan keluarga, serta membahayakan anggota keluarga yang terpapar asap rokok. Ditinjau melalui teori Maqashid Syariah, perilaku merokok juga tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara harta (*hifz al-mal*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).
2. Al-Qur'an menawarkan solusi terhadap perilaku merokok melalui penanaman nilai-nilai keimanan, kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang muslim, serta penerapan prinsip hidup yang mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi segala bentuk kemudharatan. Pendekatan tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan sebagai amanah dari Allah Swt., menggunakan

harta secara bijaksana, menghindari perbuatan yang merusak diri sendiri maupun orang lain, serta membangun lingkungan keluarga yang mendukung pola hidup sehat. Oleh karena itu, pendekatan yang diajarkan Al-Qur'an bukan sekedar menitikberatkan pada penerapan hukum, melainkan juga pada pembinaan kesadaran moral serta spiritual agar setiap individu dapat menciptakan kehidupan keluarga yang sehat, rukun, dan selaras dengan tujuan syariat Islam.

Secara umum, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebiasaan merokok tidak hanya berkaitan dengan keputusan pribadi, tetapi juga memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Qur'an, menjaga diri dan keluarga dari segala bentuk kemudharatan, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh rokok, merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan seorang Muslim.

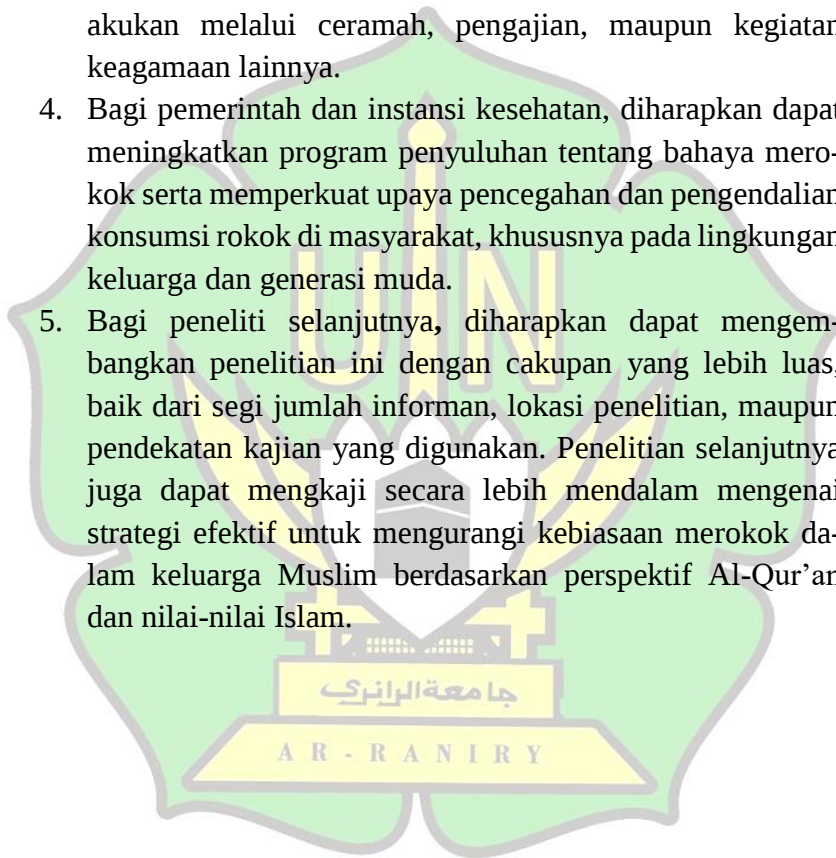
B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai *Merokok dan Dampaknya terhadap Keluarga Muslim Menurut Perspektif Al-Qur'an*, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya kepala keluarga Muslim, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak merokok terhadap kesehatan, ekonomi, dan keharmonisan keluarga. Kesadaran tersebut perlu diwujudkan dengan upaya mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi terciptanya keluarga yang sehat, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi anggota keluarga, diharapkan dapat terus memberikan dukungan, nasihat, serta motivasi kepada anggota keluarga yang masih merokok dengan cara yang bijaksana dan tidak menimbulkan konflik. Peran keluarga sangat penting dalam

membantu membangun kesadaran untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat.

3. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, diharapkan dapat lebih aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, menghindari kemudharatan, serta memanfaatkan harta secara bertanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui ceramah, pengajian, maupun kegiatan keagamaan lainnya.
4. Bagi pemerintah dan instansi kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan program penyuluhan tentang bahaya merokok serta memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok di masyarakat, khususnya pada lingkungan keluarga dan generasi muda.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah informan, lokasi penelitian, maupun pendekatan kajian yang digunakan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai strategi efektif untuk mengurangi kebiasaan merokok dalam keluarga Muslim berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abadi, Fairuz. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987.

Al-Fayumi. *Al-Misbah al-Munir*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.

Amirah, Nayla Dwi Amanda, Tahta Mutiah Nurhidayah, dan Talitha Yumna Ramadhani. “Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 373–380.

Al-Maududi, Abul A'la.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam* Terjemahan Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia, 2003.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Al-Rumi, Fahd bin 'Abd al-Rahman. *Ittijahat al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi' 'Ashar*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1998.

At-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Juz 3. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

Devriany, Ade, dkk. *Metodologi Penelitian*. Kendari: Perkumpulan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Progres Ilmiah Kesehatan, 2025.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 5. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Infodatin: Hari Tanpa Tembakau Sedunia*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.

Muslim, Mustafa. *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1997.

Mustafa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2004.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Survei Tembakau Dewasa Global Indonesia 2021*. Jakarta: WHO Indonesia, 2024.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). *Laporan WHO tentang Epidemi Tembakau Global 2023: Lindungi Masyarakat dari Asap Tembakau*. Jenewa: WHO, 2023.

Rahmat Rosya, A, dkk. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Raisuni, Ahmad al-. *Al-Fikr al-Maqashidi: Qawaiduhu wa Fawaiduhu*. Rabat: Mathbaah an-Najah al-Jadidah, 1999.

Saeed, Abdullah. *Menafsirkan Al-Qur'an: Menuju Pendekatan Kontemporer*. London: Routledge, 2006.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Wati, Sitti Hasna, Bahtiar, dan Dewi Anggraini. *Model Pendidikan Kesehatan Health Belief Model pada Pasien Diabetes Melitus*. Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2025.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1976.

Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Juz 8. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

B. Jurnal

Adiba, Nadira Tatya, dan M. Arsanti. Perilaku Merokok dalam Pandangan Islam. *Jurnal Teras Kesehatan* 6, no. 1 (2023).

Ali, Mohammad. “Pengetahuan, Sikap, dan Faktor Psikologis Berhubungan dengan Perilaku Merokok

pada Pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta III.”
Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan 2, no. 1
(2014): 101–107.

Anshorulloh Ash-Shiddiq, Hawary, dan Yabqiah Rahmi.
“Metode Tafsir Maudhu’i: Kemunculan, Urgensi,
Langkah, dan Karakteristiknya.” *SENARAI: Jurnal
Warisan dan Peradaban Islam* 1 (2024).

Atmaja, Shelviana Putri, dkk. “Dampak Perilaku Konsumtif
Rokok Konvensional terhadap Lingkungan dalam
Menciptakan Ruang Inklusif Belajar.” *Kultura:
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no.
11 (2024).

Azali, Aulia Syafadilla, dan Oman Fathurohman SW. “An-
caman Merokok bagi Kesehatan: Perspektif Medis
dan Nilai Islam.” *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*
(2025).

Basyir, Ahmad Azhar.

Damanuri, Aji. “Memahami Fatwa Majelis Tarjih Muham-
madiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum
Rokok.” *Justitia Islami* 7, no. 1 (2010).

Hafizoh, Nurul, Wahyu Elvita Rohmi, dan Muhid. “Bahaya
Konsumsi Rokok dalam Hadis Perspektif Ali Mus-
tafa Ya'qub.” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 11,
no. 2 (2025).

Haqiah, Nur Azizatul, dkk. “Konsep Pengelolaan Waktu
Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Ke-
hidupan Modern.” *Jurnal Penelitian Tindakan In-
donesia* 7, no. 4 (2025).

Iswandi, H. Lalu Muhamad, dan Muhammad Sapwan. "Maqasid al-Shari'ah Sebagai Pondasi Ekonomi Islam." *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2025).

Junisa, Nurfita Ainaiyah, Asep Suryana Abdurrahmat, dan Sri Maywati. "Penentuan Praktik Merokok Kepala Keluarga di Kelurahan Cibaduyut Kota Bandung." *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia* 19, no. 2 (2023).

Liem, Andrian. "Pengaruh Nikotin terhadap Aktivitas dan Fungsi Otak serta Hubungannya dengan Gangguan Psikologis pada Pecandu Rokok." *Buletin Psikologi* 18, no. 2 (2010).

Maimun, dan Ahmad Manshur. "Metode Tafsir Maudhu'i: Konsep, Langkah Metodologis, dan Aplikasinya dalam Studi Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Digital dan Inovasi Berkelanjutan* 10, no. 1 (2026).

Manurung, Fernando. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Merokok Siswa SMK." *Jurnal Pendidikan untuk Semua* (2024).

Mukri, Muh. "Menyoal Hukum Merokok dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2010).

Mulyani, Sri. "Penetapan Hukum Merokok: Diferensiasi Metode Penalaran Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah." *Cigarskruie: Jurnal Pendidikan & Studi Islam* 1, no. 3 (2024).

Mubarok, Ahmad Zaki. "Interpretasi Tematik sebagai Metode Kontekstualisasi Al-Qur'an dalam Isu-isu Kontemporer." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 25, no. 2 (2023).

Pohan, AH, dkk. "Peran Modeling dalam Pembentukan Perilaku: Perspektif Sosial Belajar (Albert Bandura)." *Jurnal Kajian Ilmu Psikologi* 8, no. 12 (2024).

Rahmah, Siti. "Epistemologi Tafsir Maudhu'i dalam Kajian Al-Qur'an Modern." *Al-Jami'ah: Jurnal Kajian Islam* 62, no. 1 (2024).

Rathomy, Ahmad, Achmad Abubakar, dan Mardan. "Pendidikan Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Edukatif* 11, no. 2 (2025).

Rezi, Muhammad, dan Sasmiarti. Merokok dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018).

Royani Siregar, Hotma. "Dampak Paparan Asap Rokok terhadap Kesehatan Keluarga." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa* 3, no. 2 (2021).

Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an." *Warisan Muslim* 5, no. 2 (2020).

Siagian, Harris, Lazuardi Imran, Ninin Nirawaty, Imelda Diana M., dan Perwitasari. "Analisis Perilaku Merokok, Dampak Kesehatan dan Strategi Pengendalian Tembakau." *Jurnal Kesehatan Terapan* 11, no. 1 (2024): 29–40.

Sugiharti, Lilik, Ni Made Sukartini, dan Tanti Handriana. "Konsumsi Rokok Berdasarkan Karakteristik Individu di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 8, no. 1 (2015).

Wijaya, Meliana Esmiralda, dkk. "Konsep Israf dan Tabdzir dalam Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Agama Islam* 9, no. 1 (2025).

C. Skripsi

Hasnaa' Zahuna Nayu. *Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Perilaku Merokok pada Dewasa Awal*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023.

Hidayah, Nurul. *Perilaku Merokok pada Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesehatan dan Agama*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Nasution, Indri Kemala. *Perilaku Merokok pada Remaja*. Medan: Repositori USU, 2017.

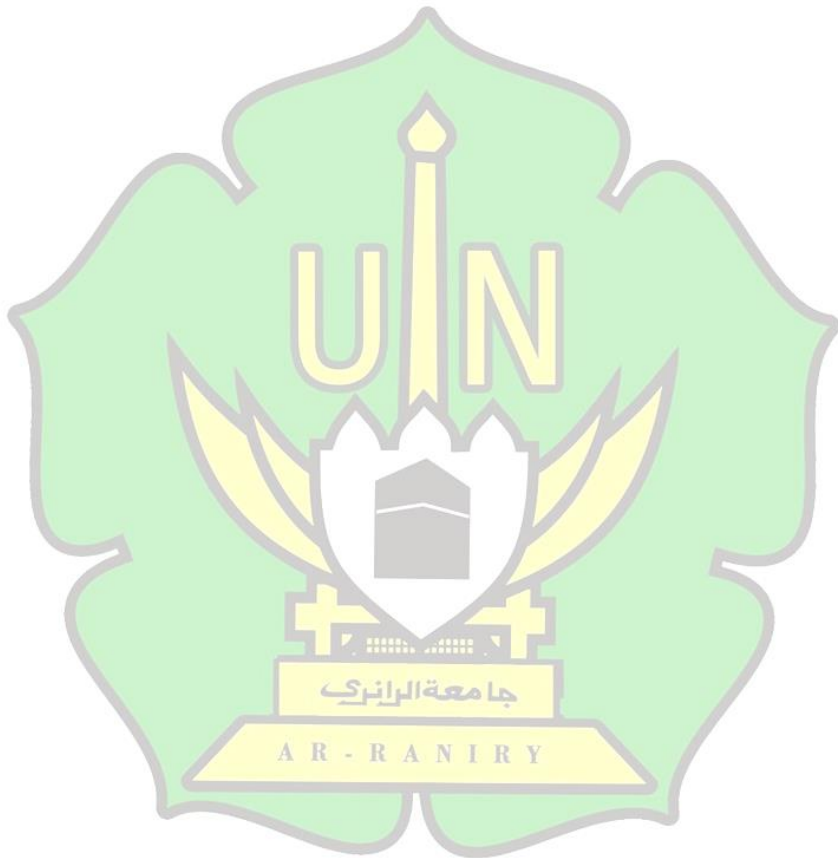
Rafiq, Muhammad. *Hukum Merokok dalam Perspektif Islam*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Nurlailah, Neneng. *Hubungan Antara Persepsi Tentang Dampak Merokok terhadap Kesehatan dengan Tipe Perilaku Merokok Mahasiswa*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

D. Artikel

Elza Putri. "Perokok Pemula di Aceh Meningkatkan Tahun 2023." *BITHE.co*, 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda." 28 Agustus 2025.



LAMPIRAN 1

LAMPIRAN SK PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: <https://fuf.ar-raniry.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2283/U/n.08/FUF/PP.00.9/10/2025**

Tentang
**PENGINGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa semester ganjil tahun 2025/2026;
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Oktober 2025



Abdul Muthalib

Tembusan:

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi IAI Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Ketua Sub.Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Fahril Maulana
Tempat/ Tgl Lahir : Aceh Besar, 20 April 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/ 220303059
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Republik Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Ie Alang Mesjid, Aceh Besar

2. Orang Tua/ Wali:

Nama Ayah : Ibrahim Yusuf
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : Aisyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan:

SDN Ie Alang : Tahun lulus 2016
MTSs Teungku Chiek Oemar Diyan : Tahun lulus 2019
MAS Teungku Chiek Oemar Diyan : Tahun lulus 2022
UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Tahun lulus 2026

Banda Aceh, 07 Agustus 2026
Penulis,



Fahril Maulana